



**KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENYELESAIKAN
KASUS TINDAK PIDANA PERPAJAKAN**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hukum

Oleh

**PERPUSTAKAAN
UNNES**

3450407120

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari :

Tanggal :

Semarang, November 2012

T A R M U D I
NIM:3450407120

Menyetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Drs. Hery Subondo, M.Hum.
NIP:195304061980031003

Tri Sulistyono, SH.,MH.
NIP:1975052420000031002

Mengetahui
Pembantu Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum

Drs. Suhadi.,SH., M.Si.
NIP:196711161993091001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul “Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Perpajakan” telah dipertahankan di depan sidang panitia ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari :

Tanggal :

Ketua

Sekretaris

Drs. Sartono Sahlan, MH.
NIP:19530825 198203 1 003

Drs. Suhadi,SH., M.Si.
NIP:196711161993091001

Penguji Utama

Ristina Yudhanti, SH., M.Hum.
NIP: 197410262009122001

Anggota I

Anggota II

Drs. Herry Subondo, M.Hum.
NIP:195304061980031003

Tri Sulistiyono, SH., MH.
NIP:197505242000031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Saya juga menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan ini belum pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar akademik di Universitas Negeri Semarang maupun perguruan tinggi lainnya.

Semarang, 13 Februari 2013

Tarmudi
NIM: 3450407120

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Surat An-nisa, Ayat; 58)

Persembahan

Karya ini ku persembahkan untuk;

1. Abah Darum dan Ma'Sarah, beserta keluarga besar ku di kota mangga Indramayu.
2. Istriku tercinta D Yuliana Mawarti SE. Msi, yang senantiasa memberikan semangat dan doanya untuk penulis.
3. Teman-teman dan civitas akademika Fakultas Hukum Unnes.

PRAKATA

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji hanya bagi Allah SWT, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan berbagai nikmat, hidayah dan kasih sayang-Nya kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan judul “Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Perpajakan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)” dapat berjalan dengan baik dan lancar. Penulisan skripsi ini merupakan respon positif terkait perkembangan pelaksanaan kasus tindak pidana perpajakan di Indonesia yang berkembang saat ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan dan kerjasama dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Sudijono Sastroadmojo, M.Si. Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, MH. Dekan Fakultas Hukum.
3. Drs. Herry Subondo, M.Hum., Dosen Pembimbing I, terimakasih atas perhatian, bimbingan dan arahnya yang teramat sabar dan terarah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Tri Sulistiyono, SH.,MH., Dosen Pembimbing II, atas perhatian, nasihat, dan bimbingan yang teramat sabar dan terarah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Ristina Yudhanti, SH.M.Hum., Dosen Penguji Utama yang sudah memcurahkan gagasan dan ide-idenya dikala penulis diuji.

6. Segenap Dosen dan Staff Administrasi dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
7. Abah Darum, Ma' Sarah, adik ku ismail, pa'dhe wardi dan bu'dhe imah serta om.carsa, saya ucapkan trimakasih atas doa dan dorongan yang teramat tulus ikhlas serta kasih sayangnya sepanjang hayat sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan Strata 1 dengan baik.
8. Istriku tercinta Yuliana Mawarti, SE., MSi. disisimulah penulis berbagi, bersama mu penulis berdiskusi dan bersama mu pula mengukir prestasi untuk meningkatkan ilmu yang berguna untuk dunia dan akhirta, engkaulah motivator hidup yang senantiasa tulus dan sabar mendampingi dan menemani penulis dikala penulis dalam keadaan suka dan duka sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan strata 1 ini dengan baik.

Penulis sadar penulis selama melakukan penulisan dan penelitian ini banyak merepotkan berbagai pihak. Semoga amal baik bagi orang-orang yang telah membantu dalam penyusunan dan penelitian ini mendapatkan pahala yang setimpal di sisi Allah subhanallohu wata'ala. Amin amin ya robbal'alamin.

Semarang, 13 Februari 2012

Penulis

Tarmudi

ABSTRAK

Tarmudi. 2012. “Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Perpajakan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”. Skripsi Jurusan Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Drs.Herry Subondo, M.Hum. Pembimbing II : Tri Sulistyono, SH.,MH.

Kata Kunci : Pajak, Tindak Pidana Perpajakan, Kewenangan, Pengadilan Negeri.

Kriminalisasi terhadap pencucian uang merupakan suatu strategi untuk memberantas berbagai kejahatan ekonomi khususnya kejahatan dibidang perpajakan. Penyalahgunaan kewajiban di bidang perpajakan menghasilkan keuntungan yang sangat besar, sehingga kejahatan berlangsung secara terus menerus dengan melibatkan pihak-pihak terkait wajib pajak maupun institusi pajak itu sendiri. Salah satu kasus permasalahan pajak yang kali pertama dimeja hijaukan di Kota Surakarta menjerat seorang terdakwa yang merupakan Direktur Utama PT Intertex, Suptoasih Sumiyati Darmayatun. Penelitian ini difokuskan pada; *pertama*, apakah yang menjadi dasar hukum kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam menyelesaikan tindak pidana dibidang perpajakan? *Kedua*, bagaimana pertimbangan dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam menyelesaikan kasus tindak pidana dibidang perpajakan?.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dasar hukum, pertimbangan dan putusan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam menyelesaikan kasus tindak pidana dibidang perpajakan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapatlah diambil beberapa simpul; *Pertama*, Pengadilan Negeri Surakarta berwenang menangani kasus tindak pidana perpajakan diwilayah hukumnya berdasarkan Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dimana dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. *Kedua*, terdakwa telah divonis dengan hukuman penjara selama satu tahun dan denda Rp.650 juta subsider tiga bulan hukuman penjara. Dengan pertimbangan sebagai berikut; *pertama*, terdakwa dalam keadaan sakit, *kedua*, terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan pidana.

Penulis merekomendasikan; *Pertama*, Pengadilan Negeri seluruh Indonesia berwenang untuk menangani kasus tindak pidana dibidang perpajakan. *Kedua*, Dalam menjatuhkan vonis bagi terdakwa kasus tindak pidana perpajakan sudah sepatutnya digalakkan untuk menggunakan pidana penjara dan pidana denda secara maksimal. *Ketiga*, seyogyanya kompetensi Peradilan Pajak itu diperluas agar perkara pajak baik dibidang administrasi dan pidana dapat menjadi satu pintu di dalam lingkungan Pengadilan Pajak.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah	12
1.3 Rumusan Masalah	13
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi	14
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Pengadilan Negeri	16
2.2 Pengertian Pajak, Asas dan Teori Pemungutan Pajak	21
2.3 Teori Perbuatan Pidana	30
2.4 Teori Unsur-Unsur Perbuatan Pidana	32
2.5 Jenis-Jenis Tindak Pidana	34
2.6 Teori Pidanaan	34
2.7 Teori Pertanggungjawaban Pidana	43
2.8 Teori Tindak Pidana Perpajakan	50
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	58
3.2 Fokus Penelitian	59
3.3 Lokasi Penelitian	60
3.4 Sumber Data	60

3.5 Teknik Pengumpulan Data	61
3.6 Objektivitas dan Keabsahan Data	62
3.7 Analisis Data	63
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	67
4.2 Dasar Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Perpajakan	70
4.3 Pertimbangan dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Dibidang Perpajakan.....	99
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	110
5.2 Rekomendasi dan Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Bagan Triangulasi	63
Gambar 3.2. Model Analisis Interaksi	64
Gambar 4.1. SOTK Pengadilan Negeri Surakarta	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat dari Dirjen Pajak Kanwil I Jawa Tengah

Lampiran 2: Surat dari Pengadilan Negeri Surakarta

Lampiran 3: Pedoman Wawancara.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum, termasuk kategori negara hukum modern. Konsepsi negara hukum modern secara konstitusional dapat dirujuk pada rumusan tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV, yaitu; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

“Indonesia yang menganut konsepsi negara hukum modern, membagi kekuasaan negara dalam tiga bagian, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Hal ini sejalan dengan teori klasik dari Montesquieu yang di kenal dengan teori trias politica, yaitu pemisahan kekuasaan (*separation of power*)” (Soekanto, 1985;7). Tujuan dari negara yang menganut konsepsi negara hukum modern adalah untuk kesejahteraan rakyatnya dengan jaminan perlindungan hukum dari penyelenggara pemerintahan.

Secara historis konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*) pada permulaan abad ke 20 membawa pergeseran pada peranan aktifitas pemerintah. Pergeseran yang dimaksud adalah konsepsi *nachtwaker staat* ke konsepsi *welfare state*. Pada konsepsi *nachtwaker staat*, tugas pokok pemerintah adalah menjamin dan melindungi kedudukan ekonomis dari mereka yang menguasai alat-alat pemerintah serta berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat belaka. Sementara pada konsepsi

welfare state, pemerintah diberi kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*), untuk itu kepada pemerintah diberikan kewenangan untuk ikut campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat (Utrecht, 1960;32). Atas dasar adanya pergeseran konsepsi *nachtwaker staat* ke konsepsi *welfare state*, maka sejak saat itu lapangan pekerjaan pemerintah semakin luas (Utrecht, 1960;33). Hal ini menimbulkan semakin besarnya campur tangan pemerintah (penguasa) di dalam setiap sektor kehidupan masyarakat, termasuk campur tangan dalam bidang sosial-ekonomi. Menurut Sjachran Basah (1997;3) mengkaitkan campur tangan pemerintah ini sebagai bagian dari tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat (*public service*), yaitu tugas pemerintah tidak semata-mata hanya dibidang pemerintahan saja, melainkan juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara yang dijalankan melalui pembangunan nasional.

Menurut Moh.Mahfud MD, (1993;27) sebelum adanya amandemen UUD 1945 dalam prakteknya independensi kekuasaan kehakiman sangat tidak mandiri, hal ini dikarenakan intervensi kekuasaan ekstra yudisial (khususnya dari eksekutif) sangat besar. Kondisi ini terjadi karena instrumen hukum yang mengatur tentang regulasi kekuasaan kehakiman di Indonesia memberikan peluang adanya intervensi pihak eksekutif untuk masuk dalam kekuasaan yudikatif. Fakta belum adanya independensi lembaga yudikatif dalam menjalankan tugasnya termuat dalam UU No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (sebelum perubahan), menurut Pasal 11 ayat (1) Badan-badan yang melakukan peradilan tersebut

pasal 10 ayat (1) organisatoris, administratif dan finansial ada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan. Dari rumusan pasal tersebut dapat ditegaskan bahwa disatu sisi lembaga yudikatif berpuncak atau tunduk pada Mahkamah Agung (MA) akan tetapi disisi yang lain lembaga yudikatif berada di bawah kekuasaan lembaga eksekutif (dulu Departemen Kehakiman, sekarang Kementerian Hukum dan HAM). Akibat adanya dualisme puncak kekuasaan terhadap lembaga yudikatif ini hingga akhirnya dalam memorandum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) pada saat Mukernas tanggal 23 Oktober 1996 di Ujung Pandang juga menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman belum merupakan kekuasaan yang utuh, tetapi dapat dikatakan terpecah menjadi dua bagian, yaitu kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA bersama dengan kekuasaan eksekutif (Departemen Kehakiman), yang mengakibatkan timbulnya berbagai macam persoalan serta tumpang tindihnya wewenang berupa gejala "kurangnya keserasian hubungan" yang bersifat terselubung dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang sampai sekarang terus berlangsung dan tidak/belum ada penyelesaiannya.

Pasca amandemen UUD 1945 yang ke empat, lembaga yudikatif dalam struktur kelembagaan negara di Indonesia mulai melaksanakan tugasnya secara independen dan mandiri. Hal ini tertuang dalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana menurut Pasal 18 "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK)”. Sedangkan menurut Pasal 21 ayat (1) Organisasi, administrasi, dan finansial MA dan badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan MA. Pasal 21 ayat (2) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing. Dari formulasi Pasal 18 dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) di atas menegaskan bahwa lembaga yudikatif tidak lagi berada di bawah kekuasaan lembaga eksekutif (Kementerian Hukum dan HAM). Inilah yang membedakan independensi dan kemandirian lembaga yudikatif menurut UUD 1945 sebelum dan pasca amandemen yang ke empat.

Formulasi Pasal 18 dan Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU No.48 Tahun 2009 berlaku bagi peradilan dilingkungan MA dan MK, akan tetapi tidak berlaku bagi Peradilan Pajak, sebab dalam UU No.14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak menegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh MA. Secara yuridis Pasal 5 ayat (1) tersebut dengan tegas menyatakan bahwa teknis Peradilan Pajak masih bernaung dibawah MA, hal tersebut disebabkan MA merupakan puncak bagi para pencari keadilan; termasuk pencari keadilan dibidang hukum perpajakan. Sedangkan disisi yang lain menurut Pasal 5 ayat (2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Terhadap formulasi Pasal 5 ayat (2) tersebut dapat

diambil sebuah benang merah dimana dalam Peradilan Pajak, lembaga eksekutif (pemerintah) melalui Kementerian Keuangan masih mempunyai otoritas untuk melakukan intervensi terhadap Peradilan Pajak yang sedang berjalan.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dikenal empat upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa perpajakan, yaitu; Keberatan, Banding, Gugatan dan Peninjauan Kembali. Keberatan yang dapat diajukan adalah mengenai materi atau isi ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Pasal 25 dan Penjelasannya yang ditegaskan dalam UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (selanjutnya disingkat KUP). Kemungkinan yang sering terjadi dalam praktek perpajakan, ada saja wajib pajak yang merasa kurang dan atau tidak puas atas suatu ketetapan surat utang pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan dan atau pemungutan oleh pihak ketiga, dalam hal ini wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas ketetapan-ketetapan tersebut sesuai dengan Pasal 25 UU KUP. Sedangkan upaya hukum banding merupakan kelanjutan dari upaya hukum keberatan. Dalam arti, tidak ada banding sebelum melalui keberatan karena yang diajukan banding adalah surat keputusan keberatan sebagai bentuk penyelesaian sengketa pajak di tingkat lembaga keberatan.

Hukum Acara Peradilan Pajak tidak hanya mengenal keberatan dan banding sebagai upaya hukum biasa, tetapi termasuk pula gugatan untuk melawan kebijakan pejabat pajak yang terkait dengan penagihan pajak,

seperti terbitnya surat tagihan pajak dan penagihan secara paksa. “Gugatan dan banding keduanya merupakan upaya hukum biasa” (Saidi, 2007;183).

Pengadilan pajak dalam menangani masalah gugatan, kompetensinya diperluas sesuai amanat Pasal 23 ayat (2) UU No.16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas UU No.6 Tahun 1983 tentang KUP. Disamping terhadap pelaksanaan penagihan pajak, gugatan dapat diajukan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan pajak kepada MA. Berdasarkan Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, terhadap putusan pengadilan pajak dapat diajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali oleh pihak-pihak yang bersengketa ke MA berdasarkan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam Pasal 91 UU Pengadilan Pajak.

Pertanyaan yang muncul berkaitan dengan kompetensi peradilan pajak tersebut adalah, apakah peradilan pajak berwenang menangani/mengadili permasalahan tindak pidana dibidang perpajakan? Jikalau jawabannya adalah peradilan pajak tidak berwenang menangani/mengadili masalah tindak pidana perpajakan, maka peradilan mana yang berwenang untuk menangani masalah tersebut, karena secara materiil pengaturan tentang tindak pidana perpajakan dan sanksinya diatur dalam UU KUP, sementara dalam hukum acara peradilan pajak tidak mengatur bagaimana prosedur beracara mengenai penyelesaian sengketa dibidang tindak pidana perpajakan. Padahal dalam

kenyataannya banyak sekali penyelewengan yang merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. Salah satu bentuk tindak pidana di bidang perpajakan ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 39A UU KUP.

Jika kita amati secara lebih jauh, maka tindak pidana di bidang perpajakan merupakan salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang sebagai mana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf v, UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam kaitannya bahwa tindak pidana perpajakan sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang tentu akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian nasional, oleh karenanya penempatan tindak pidana perpajakan sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) dari pencucian uang dengan modus pelaku menyembunyikan, mengalihkan harta kekayaan dari hasil kejahatan perpajakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dibidang ekonomi (*economic crimes*). Hal ini tentunya memberikan gambaran bahwa terdapat hubungan langsung antara gejala kriminalitas dengan kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, mempertimbangkan pula adanya fenomena bahwa kejahatan pencucian uang bukan permasalahan nasional semata tetapi berdimensi regional maupun internasional (*transnasional*), sehingga sangat penting untuk ditempatkan pada suatu sentral pengaturan. Hal ini terlihat secara jelas dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, (Palermo, 2000;6) khususnya pada Article 3.1.(a) disebutkan bahwa pencucian uang

termasuk kejahatan lintas batas negara (selain pencucian uang kejahatan lain yang termasuk kriteria ini adalah *participation in an organized criminal group, corruption and obstruction of justice*) dengan ciri-cirinya yang disebut dalam Article 3.2. dalam konvensi ini.

Indonesia telah melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang sejak awal tahun 2002 dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan kemudian pada Oktober 2003 di amandemen dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat UU PPTPPU) yang telah mengklasifikasi tindak pidana di bidang perpajakan merupakan salah satu *predicate crime money laundering* sebagaimana diatur dalam UU No.8 Tahun 2010 Pasal 2 ayat (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;

- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup;
- x. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- y. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Kriminalisasi terhadap pencucian uang merupakan suatu strategi untuk memberantas berbagai kejahatan ekonomi khususnya kejahatan di bidang perpajakan bukan saja melalui upaya penerapan hukum terhadap kejahatan

asal tersebut tetapi juga menghadang hasil aliran hasil kejahatan dengan ketentuan anti pencucian tersebut yakni dengan menerapkan transaksi keuangan yang mencurigakan. Penyalahgunaan kewajiban di bidang perpajakan menghasilkan keuntungan yang sangat besar, sehingga kejahatan berlangsung secara terus menerus dengan melibatkan pihak-pihak terkait wajib pajak maupun institusi pajak itu sendiri.

Tindak kejahatan di bidang perpajakan yang menarik untuk di perhatikan adalah kasus manipulasi pajak yang merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah dengan tempat kejadian perkara di Kabupaten Karawang, yang melibatkan oknum petugas Ditjen Pajak, konsultan pajak dan wajib pajak perusahaan. Perkiraan sementara, modus operandinya dengan ketentuan menghitung pajak sendiri. Kasus ini berawal dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencurigai adanya transfer uang sebesar US \$ 500,000,00 (sekitar Rp 4,5 milyar) ke rekening sebuah bank BUMN atas nama seorang oknum pegawai Ditjen Pajak berinisial "YH". Hingga saat ini, penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat masih terus mengembangkan kasus tersebut dengan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat. Kalau kasus ini dapat ditangani dan diselesaikan dengan baik, maka untuk pertama kalinya Indonesia mampu membongkar tindak kejahatan di bidang perpajakan yang melibatkan banyak pihak dan keberhasilan mengembalikan kekayaan negara (*asset forfeiture*) dalam jumlah yang cukup signifikan (www.poldajabar.go.id diakses tanggal 10 April 2012).

Kasus serupa juga pernah terjadi di Kota Surakarta dimana pelanggaran yang dilakukan badan usaha itu tersebar di wilayah Surakarta. Bentuk pelanggarannya berupa pemalsuan faktur pajak, pelanggaran tersebut terjadi akibat adanya konspirasi antara wajib pajak perusahaan dengan makelar pajak. Akibat dari faktur pajak yang palsu tersebut maka Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dari badan usaha pasti tidak tepat (salah). Dengan SPT yang salah itulah yang dapat merugikan keuangan negara sebab wajib pajak tidak membayar pajak sebagai mana mestinya. Salah satu kasus permasalahan pajak yang kali pertama dimeja hijaukan di kota Surakarta tersebut menjerat seorang terdakwa yang merupakan Direktur Utama PT Intertex, Saptoasih Sumiyati Darmayaton. Terdakwa telah divonis bersalah oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, pada hari Rabu Tanggal 25 Januari 2012. Dalam putusan kasus tersebut terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dibidang perpajakan melanggar Pasal 39 ayat (1) dengan hukuman penjara selama satu tahun dan denda Rp.650 juta subsidi tiga bulan hukuman penjara.

Melihat banyaknya tindak pidana dibidang perpajakan sebagaimana diuraikan dalam latar belakang diatas, maka penelitian ini difokuskan terhadap **“KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENYELESAIKAN KASUS TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”**.

1.2. IDENTIFIKASI DAN PEMBATASAN MASALAH

1. IDENTIFIKASI MASALAH

Melihat dari latar belakang permasalahan yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang ada, diantaranya :

1. Pemungutan pajak menggunakan sistem self assesment dapat menimbulkan tindak pidana perpajakan dengan berbagai macam modus.
2. Pengaturan tindak pidana perpajakan diatur dalam UU No.8 Tahun 2012 tentang PPTPPU dan UU No.16 Tahun 2009 tentang KUP.
3. Peradilan Pajak memiliki dualisme pengaturan, disatu sisi diatur oleh lembaga yudikatif, disisi lain diatur oleh lembaga eksekutif.
4. UU No.14 Tahun 2002 tidak mengatur hukum acara tindak pidana perpajakkn.
5. Dasar hukum dan kewenangan yang digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana dibidang perpajakan.
6. Pertimbangan-pertimbangan dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam menyelesaikan kasus tindak pidana dibidang perpajakan.

2. PEMBATASAN MASALAH

Agar dalam melakukan penelitian tidak menyimpang dari judul yang dibuat, maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah untuk mempermudah permasalahan dan mempersempit ruang lingkup, yang dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Dasar hukum dan kewenangan yang digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana dibidang perpajakan.
2. Pertimbangan-pertimbangan dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam menyelesaikan kasus tindak pidana dibidang perpajakan.

1.3. RUMUSAN MASALAH

Bertolak dari pemikiran masalah diatas, maka penelitian ini mengajukan dua permasalahan yaitu;

- a. Apakah yang menjadi dasar hukum kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam menyelesaikan tindak pidana dibidang perpajakan?
- b. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam menyelesaikan kasus tindak pidana dibidang perpajakan?

1.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui dan menganalisis dasar hukum kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam menyelesaikan tindak pidana dibidang perpajakan.
- b. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan-pertimbangan dan putusan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam menyelesaikan kasus tindak pidana dibidang perpajakan

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut;

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di dalam penyelesaian tindak pidana perpajakan.

b. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memperluas wawasan pembaca dan menjadi referensi bagi pihak yang berkepentingan sehingga diharapkan tidak hanya mengetahui tetapi juga memahami aturan-aturan hukum perpajakan di Indonesia mengenai penyelesaian sengketa pajak.

2.2. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir skripsi. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal skripsi

Bagian awal dalam skripsi ini terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian inti skripsi

Bagian inti dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu :

a. Bab 1 PENDAHULUAN berisi latar belakang, indentifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

- b. Bab 2 TINJAUAN PUSTAKA berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang relevan berkaitan dengan pokok penelitian ini. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah : teori tentang kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi Pengadilan Negeri, teori pajak dan asas pajak, teori perbuatan pidana, teori unsur-unsur perbuatan pidana, jenis-jenis tindak pidana, teori pemidanaan, teori pertanggungjawaban pidana, dan teori tindak pidana perpajakan.
 - c. Bab 3 METODOLOGI PENELITIAN yang berisi fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.
 - d. Bab 4 HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN yang memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan.
 - e. Bab 5 PENUTUP berisi SIMPULAN DAN SARAN.
3. Bagian akhir skripsi
- Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Pengadilan Negeri

UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

1. Kedudukan Pengadilan Negeri

Menurut Pasal 1 UU No.2 Tahun 1986 Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum. Sedangkan menurut Pasal 2 UU No.2 Tahun 1986 menyatakan bahwa Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Menurut UU No.2 Tahun 1986 Pasal 3 ayat (1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh : a . Pengadilan Negeri; b. Pengadilan Tinggi.

Tempat kedudukan Pengadilan Negeri menurut UU No.2 Tahun 1986 Pasal 4 ayat (1) Pengadilan Negeri berkedudukan di Kota madya atau di ibu kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota madya

atau Kabupaten. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) tersebut maka wewenang mengadili ini memiliki implikasi yuridis yaitu berkaitan dengan kompetensi relatif dan kompetensi absolute dari masing-masing lembaga peradilan.

Menurut Suryono Sutarto (2008;2) dalam kekuasaan atau wewenang mengadili ini ada dua macam kompetensi, yaitu :

- a. Kompetensi absolute, yaitu kompetensi yang berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili pada satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lainnya.
- b. Kompetensi relatif yaitu kompetensi yang berkaitan dengan pembagian wilayah kekuasaan mengadili antara peradilan yang satu dengan peradilan yang lain dalam satu lingkungan peradilan.

2. Tugas Pengadilan Negeri

Menurut Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986 Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

3. Wewenang Pengadilan Negeri

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur

berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya.

Menurut SF. Marbun (1997;154), “Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum”. Dari pendapat tersebut salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum dalam melaksanakan wewenangnya harus berdasarkan atas undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku (asas legalitas). Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan atau perbuatan hukum tertentu dalam melaksanakan wewenangnya.

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya Hassan Shadhily (1989;1170) mengartikan kewenangan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Di dalam bukunya Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan. Lebih lanjut Hassan Shadhily memperjelas terjemahan

authority dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggungjawab untuk melakukan tugas tertentu (Hassan Shadhily, 1989;1170). Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menentukan tugas bawahan tersebut ;
2. Penyerahan wewenang itu sendiri; dan
3. Timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo (1981;29) pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan adalah sebagai berikut: “Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.

Menurut Indroharto (1993;90), wewenang diperoleh secara *atribusi*, *delegasi*, dan *mandat*, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut;

Wewenang yang diperoleh secara "*atribusi*", yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada wewenang yang diperoleh secara *delegasi* terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Sedangkan pada wewenang yang diperoleh secara *mandat*, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.

Dari beberapa pengertian tentang wewenang di atas, dapat disimpulkan bahwa wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Dalam kaitannya dengan wewenang/kewenangan yang sesuai dengan konteks penelitian ini, maka standar wewenang yang dimaksud adalah kewenangan pengadilan negeri dalam menyelesaikan tindak pidana perpajakan.

Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Umum mempunyai kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang.

2.2. Pengertian Pajak, Asas dan Teori Pemungutan Pajak

1. Pengertian Pajak

Pada hakekatnya pengertian pajak berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mana kita memandang masalah pajak ini, namun substansi dan tujuannya sama. Sampai saat ini tidak ada pengertian pajak yang sifatnya universal, maka masing-masing sarjana yang melakukan kajian terhadap pajak memberikan pengertian sendiri. Para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan batasan atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai inti atau

tujuan yang sama dan ada beberapa definisi yang diungkapkan oleh para pakar antara lain :

Menurut P.J.A. Adriani (pernah menjabat guru besar dalam hukum pajak pada Universitas Amsterdam, kemudian Pemimpin International Bureau of Fiscal Documentation, juga di Amsterdam) yang dalam R. Santoso Brotodihardjo (1998;2), dikemukakan sebagai berikut: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” Kesimpulan yang dapat ditarik dari definisi tersebut adalah, bahwa Adriani memasukkan pajak sebagai pengertian yang dianggapnya sebagai suatu species ke dalam genus pungutan (jadi, pungutan adalah lebih luas). Dalam definisi ini titik berat diletakkan pada fungsi *budgeter* dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu fungsi mengatur. Yang dimaksud dengan tidak mendapat prestasi-kembali dan negara ialah prestasi khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran “iuran” itu. Prestasi dari negara, seperti hak untuk mempergunakan jalan-jalan umum, perlindungan dan penjagaan dari pihak polisi dan tentara, sudah barang tentu diperoleh oleh para pembayar pajak itu, tetapi diperolehnya itu tidak secara individual dan tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran itu. Buktinya:

orang yang tidak membayar pajak pun dapat pula mengenyam kenikmatannya.

Menurut Sommerfeld (dalam R. Santoso Brotodihardjo, 1998;3), memberikan pengertian bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan.

Menurut Rochmat Soemitro, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (dalam R. Santoso Brotodihardjo, 1998;6) adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”, dengan penjelasan sebagai berikut: “Dapat dipaksakan” artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbalbalik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.

Dari beberapa definisi tentang pajak diatas, dapat diambil sebuah benang merah bahwa;

a. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur.

3. Asas-Asas Pajak

Mengenai tujuan hukum pada umumnya, kita pernah mendengar ajaran berbagai sarjana, Aristoteles yang telah terkenal dalam bukunya, *Rhetorica*, menganggap bahwa hukum bertugas membuat adanya keadilan. Demikian pula dalam hukum pajak karena pada hakekatnya pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor negara, dan dapat dipaksakan. Maka agar tidak menimbulkan perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi beberapa asas, antara lain :

a. Asas Keadilan

Asas keadilan ini harus senantiasa dipegang teguh, baik dalam prinsip mengenai perundang-undangannya maupun dalam prakteknya sehari-hari. Inilah sendi pokok yang seharusnya diperhatikan baik-baik oleh setiap negara untuk melancarkan usahanya mengenai pemungutan pajak. Maka dari itu, syarat mutlak bagi pembuat undang-undang pajak, juga syarat

mutlak bagi aparaturnya setiap pemerintah yang berkewajiban melaksanakannya, adalah pertimbangan-pertimbangan dan pembuatan-pembuatan yang adil pula.

b. Asas Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan hukum. Hukum pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Maka mengenai pajak di negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang. Juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia dicantumkan dalam Pasal 23 ayat 2, bahwa pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang.

c. Asas Ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian. Pajak dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, sehingga dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus tetap terjaga keseimbangan kehidupan ekonomi rakyat. Maka politik pemungutan pajaknya harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan, serta harus diusahakan supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya menuju ke kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum.

Kesimpulannya adalah, bahwa keseimbangan dalam kehidupan ekonomi tidak boleh terganggu dengan adanya pemungutan pajak, sesuai dengan fungsi kedua dari pemungutan pajak, yaitu fungsi mengatur.

d. Asas Finansial

Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah untuk dilaksanakan, akan sangat membantu masyarakat untuk menghitung sendiri jumlah pajaknya. Maka pemungutan pajak harus diusahakan seefektif dan seefisien mungkin.

Sesuai dengan fungsi budgeternya, maka sudah barang tentu bahwa biaya biaya untuk mengenakan dan untuk memungutnya harus sekecil-kecilnya, apalagi dalam bandingan dengan pendapatannya. Sebab dana yang terkumpul hasil dari pajak harus dapat menyumbang banyak dalam menutup pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh negara, termasuk juga biaya-biaya untuk aparatur Fiskus sendiri. Sehingga pemungutan pajak harus mempertimbangkan biaya dan manfaatnya.

4. Teori Pemungutan Pajak

Di atas telah diuraikan bahwa hukum pajak harus mengabdikan kepada keadilan. Lepas dari kenyataan bahwa pada pelaksanaannya pembuat undang-undang pajak harus selalu memegang teguh kepada asas keadilan, seringkali juga dipersoalkan, apakah pemungutan pajak oleh suatu negara berdasarkan pula atas keadilan. Apa dasar hukumnya, maka ada kewajiban membayar pajak, dengan perkataan lain: atas dasar apakah maka negara seakan-akan memberikan hak kepada diri sendiri untuk

membebani rakyat dengan yang disebut pajak itu. Maka sejak abad ke-18 timbullah teori-teori guna memberikan dasar pemungutan pajak dari rakyatnya, antara lain :

a. Teori Asuransi (*Verzeringstheory*)

Teori ini menyatakan bahwa termasuk dalam tugas negara untuk melindungi orang dan segala kepentingannya: keselamatan dan keamanan jiwa, juga harta bendanya. Sebagaimana juga halnya dengan setiap perjanjian asuransi (pertanggungan), maka untuk perlindungan tersebut di atas diperlukan pembayaran premi, dan di dalam hal ini, pajak inilah yang dianggap sebagai preminya, yang pada waktu-waktu yang tertentu harus dibayar oleh masing-masing. Hal inilah yang menjadi kelemahan dari teori asuransi, karena:

- 1) Dalam hal timbul kerugian, tidak ada suatu penggantian dari negara;
- 2) Antara pembayaran jumlah-jumlah pajak dengan jasa-jasa yang diberikan oleh negara, tidaklah terdapat hubungan yang langsung, namun teori ini oleh para penganutnya dipertahankan, sekadar untuk memberikan dasar hukum dalam pemungutan pajak.

b. Teori Kepentingan (*Belangentheory*)

Teori ini dalam ajarannya yang semula, hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari penduduk seluruhnya. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta

bendanya. Maka sudah selayaknya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya, dibebankan kepada seluruh penduduk tersebut.

Terhadap teori ini pun juga mulai ditinggalkan sebab dalam ajarannya pajak dikacaukan pula dengan retribusi. Hal ini menjadi sulit karena besar kecilnya kepentingan masyarakat dihubungkan dengan tugas atau jasa pelayanan negara.

c. Teori Gaya Pikul

Yang menjadi pokok pangkal teori ini pun adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak itu haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang, dan sekadar untuk mengukur gaya pikul ini, dapatlah dipergunakan, selain besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Hingga kini teori ini masih dipertahankan oleh kebanyakan sarjana terkemuka dalam lapangan hukum pajak.

Teori ini mencoba mencari dasar keadilan dalam memungut pajak yang harus dinyatakan sama beratnya untuk setiap orang, namun tidak menjawab atau membenarkan mengapa suatu negara memungut pajak.

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti

Berlawanan dengan ketiga teori di atas, yang tidak mengutamakan kepentingan-kepentingan negara di atas kepentingan warganya, maka teori ini berdasarkan atas paham *Organische Staatsleer*, sehingga diajarkanlah olehnya bahwa justru karena sifat negara inilah maka

timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidak berdiri sendiri; dengan tidak adanya persekutuan, tidaklah akan ada individu. Oleh karenanya maka persekutuan itu (yang menjelma dalam negara) berhak atas satu dan lain. Rakyat harus sadar bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak.

Dalam bukunya *Beginselen van de Belastingheffing* maka W.H. van de Berge (pada waktu menulis: Wakil Direktur Jenderal Pajak, Nederland) sebagai penganut teori ini mengutarakan, bahwa negara sebagai *groepsverband* (organisasi dari golongan) dengan memperhatikan syarat-syarat keadilan, bertugas menyelenggarakan kepentingan umum, dan karenanya dapat dan harus mengambil tindakan-tindakan yang diperlukannya, termasuk juga tindakan-tindakandalam lapangan pajak.

Jadi menurut teori ini dasar hukum pajak terletak dalam hubungan rakyat dengan negara, yang memungut pajak daripadanya. Teori ini juga mengandung kelemahan bahwa negara merupakan lembaga yang bersifat otoriter sehingga kurang memperhatikan unsur keadilan dalam persetujuan pemungutan pajak.

e. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal-mulanya negara memungut pajak, melainkan hanya melihat kepada efeknya, dan dapat memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

Menurut teori ini maka fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga-rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan, bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak; bukan kepentingan individu, juga bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya itu. Dapatlah kiranya disimpulkan disini, bahwa teori ini menitikberatkan ajarannya kepada fungsi kedua dari pemungutan pajak, yaitu fungsi mengatur.

2.3. Teori Perbuatan Pidana

Menurut Bambang Poernomo (1985;124) istilah perbuatan pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Pengertian pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberi arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Perbuatan pidana menurut Moeljatno (2008;59) adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dan dalam hal tersebut

diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Sehingga antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Jadi perkataan perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit, yaitu: pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian.

Menurut Bambang Purnomo (1985;96) perbuatan pidana yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dinamakan “delik” yang dalam sistem KUHP terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu:

a. Kejahatan (*misdrijven*)

Kejahatan (*misdrijven*) disusun dalam Buku II KUHP, kejahatan adalah Criminal-onrecht yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum atau dengan kata lain perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan dan membahayakan kepentingan hukum. Contoh dari kejahatan dalam KUHP yaitu pada pasal 362 tentang pencurian, pasal 378 tentang penggelapan, dan lain-lain. Tapi ada satu catatan bahwa pengertian kejahatan menurut hukum pidana berbeda dengan kejahatan menurut ilmu kriminologi.

b. Pelanggaran (*overtredingen*)

Pelanggaran (*overtredingen*), disusun dalam Buku III KUHP, pelanggaran adalah *politie-onrecht* adalah perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara atau dengan kata lain perbuatan yang pada umumnya menitikberatkan dilarang oleh peraturan penguasa Negara. Contoh dari bentuk pelanggaran dalam KUHP adalah: pasal 504 tentang pengemisan, pasal 489 tentang kenakalan, dan lain-lain.

2.4. Teori Unsur-Unsur Perbuatan Pidana

Unsur-unsur perbuatan pidana, pada intinya adalah sama dan telah mencakup semua yang telah ditetapkan berdasarkan pengertian dari perbuatan pidana. Maka dalam hal ini kesemua unsur tersebut dapat diterapkan. Adapun baiknya kita juga melihat rumusan yang diberikan oleh Moeljatno (1987;60) yang membagi unsur-unsur perbuatan terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat;
2. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, misalnya pada rumusan pasal 340 KUHP, tentang pembunuhan berencana, yang dalam hal ini apabila seorang tersangka terbukti secara sengaja merencanakan suatu perbuatan yang direncanakan, maka disitulah letak pemberatnya;
4. Unsur melawan hukum yang obyektif, yaitu menunjukkan keadaan lahir dari pelaku;

5. Unsur melawan hukum subyektif, yaitu menunjukkan sikap batin dari pelaku.

Esensi dari unsur-unsur perbuatan pidana adalah yang pokoknya berwujud suatu kelakuan (+ akibat) yang bersifat melawan hukum baik formal maupun material.

Unsur melawan hukum dalam hal ini bagi pembentuk undang-undang ada yang menyebutkan “melawan hukum” ini dalam rumusannya dan ada juga yang tidak disebutkan “melawan hukum” dalam rumusannya, namun semua berpendapat bahwa melawan hukum adalah selalu menjadi unsur dari delik. Tapi tidak semua berpendapat bahwa melawan hukum merupakan unsur suatu delik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Hezewinkel Suringa yang menyatakan unsur melawan hukum merupakan unsur delik apabila undang-undang menyebutkan dengan tegas sebagai unsur delik, tapi bila undang-undang tidak menyebutkan dengan tegas sebagai unsur delik maka melawan hukum hanya sebagai tanda dari suatu delik, menurutnya konstruksi tersebut menguntungkan jaksa karena jaks tidak perlu membuktikan adanya unsur melawan hukum. karena membuktikan unsur melawan hukum merupakan sesuatu yang negatif, yaitu pembuktian yang sukar tentang tidak adanya alasan pembenar, dengan demikian jaksa hanya cukup membuktikan unsur-unsur dari isi delik (Bambang Poernomo, 1985;59).

Menurut Moelyatno (1987;80) pendapat yang menyatakan melawan hukum merupakan unsur dari suatu delik atau diam-diam menganggap sebagai unsur delik berarti mempunyai alam pikiran yang luas, yaitu:

1. Mudah menerima pandangan sifat melawan hukum materiel;
2. Sifat melawan hukum merupakan elemen tetap dari tiap-tiap delik meskipun tidak disebutkan dalam rumusan;
3. Dapat mengakui pengecualian sebagai penghapusan sifat melawan hukum di luar undang-undang atau hukum positif tidak tertulis;
4. Untuk mengadakan pembuktian melawan hukum oleh penuntut umum, hanyalah apabila dalam rumusan suatu delik dirumuskan dengan tegas;
5. Apabila elemen melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik, maka tidak perlu dibuktikan, kecuali menurut pandangan hakim ada keragu-raguan unsur tersebut sehingga di dalam sidang atas inisiatif pimpinan dicari pembuktiannya elemen melawan hukum tersebut.

Dalam hal hakim ragu-ragu maka dalam hal unsur melawan hukum ternyata tidak terbukti dalam pembuktian persidangan berarti elemen tidak terpenuhi dan tidak terbukti delik yang dituduhkan, maka tepat jika putusan hakim akan dibebaskan dari segala tuduhan.

2.5. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu karena adanya hubungan tertentu. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang umum, maka pidananya akan berbeda. Sebagai contoh dalam tindak pidana khusus adalah Pasal 341 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya. Apabila yang melakukan pembunuhan adalah ayah dari si bayi yang bersangkutan maka tidak bisa

diterapkan Pasal 341 KUHP tersebut, namun masuk dalam tindak pidana umum (Pasal 338 KUHP), atau aturan tindak pidana umum yang lainnya.

2.6. Teori Pidanaan

Menurut Sudarto (1990;9) yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Selanjutnya, Roeslan Saleh (1975;5) menyatakan bahwa “pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara kepada pembuat delik itu”. Sedangkan menurut Sir Rubert Cross (1981;124) “*punishment is the infliction on pain by the state on some one who has been convicted of an offence*”. Di dalam Black’s Law Dictionary ditentukan bahwa *punishment* adalah:

“Any fine, penalty or confinement inflicted upon a person by authority to the law and the judgement and sentence of a court, for some crime or offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law” (Henry Cambell Black, 1979;1110).

Dari beberapa pendapat diatas, dapat diketahui bahwa pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan;

3. Pidana itu dikenakan pada kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1996;4).

Dalam masalah pemberian pidana, pertentangan antara dua aliran dalam hukum pidana ialah aliran klasik dan apa yang dinamakan aliran modern mencapai puncaknya. Aliran klasik melihat terutama pada perbuatan yang dilakukan tersebut, sedangkan aliran modern pertama-tama meninjau pembuatnya dan menghendaki individualisasi dari pidana, artinya dalam pembedaan memperhatikan sifat-sifat dan keadaan si pembuat. “Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat kebelakang, sedangkan aliran modern, lebih melihat ke muka. Masalahnya memang berkisar pada makna dan tujuan dari pidana” (Sudarto, 1986;80).

Secara tradisional teori pembedaan dibedakan menjadi tiga kelompok teori, yaitu;

1. Teori Absolute atau Teori Pembalasan

Menurut teori absolute, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembedaan dan pembedaan terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Teori absolute atau mutlak ini melihat dalam pidana suatu gejala yang mempunyai arti sendiri.

Mutlak di sini dipakai dalam artinya semula, dilepaskan dari setiap tujuan apa pun. Jadi, pidana tidak usah mempunyai tujuan lain selain

hanya pidana saja. Karena kejahatan tidak diperbolehkan dan tidak diizinkan menurut susila dan menurut hukum, jadi tidak boleh terjadi, maka pelaku kejahatan itu seharusnya dipidana. Dengan demikian pidana mempunyai fungsi sendiri, yaitu sebagai bantahan terhadap kejahatan. Hanya dengan membalas kejahatan itu dengan penambahan penderitaan, dapat dinyatakan bahwa perbuatan itu tidak dapat dihargai. Oleh karena itu, pidana dilepaskan dari tujuan (Sudarto, 1986;80).

Sehubungan dengan makna pidana itu, Imanuel Kant di dalam bukunya *Philosophy of Law*, menyatakan sebagai berikut;

“...pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

Bahkan, walaupun seluruh anggota masyarakat sepekat untuk menghancurkan dirinya sendiri membubarkan masyarakatnya pembunuh yang terakhir yang di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap kesusilaan” (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1964;11).

*Dari pendapat Kant tentang pidana di atas dapatlah ditegaskan bahwa fokus pidana menurut Kant adalah tuntutan keadilan. Akan tetapi Hegel berpandangan tidak sama dengan Kant. Sebab Hegel memandang pidana sebagai suatu keharusan yang logis, sebagai konsekuensi dari kejahatan, karena kejahatan adalah suatu pengingkaran terhadap ketertiban hukum dan negara yang merupakan perwujudan dari cita susila. Jadi pidana merupakan *Negation der Negation* (Sudarto, 1986;82).*

Menurut J.M van Bammelen (1984;27) pada hakikatnya setiap pidana merupakan pembalasan. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan ialah apakah atau/dan kapankah kita boleh melakukan pembalasan dan apakah gunanya pembalasan itu. Semua pidana itu berdasarkan pandangan bahwa terhadap kejahatan harus diberikan pembalasan terhadap si pelaku atau berdasarkan anggapan bahwa orang lain harus dibuat takut untuk melakukan kejahatan (prevensi umum), ataupun untuk menjaga supaya si pelaku menjatuhkan diri dari tindakan yang seperti itu lagi (prevensi khusus).

Menurut Sudarto (1986;83) sebenarnya sekarang sudah tidak ada lagi pengajaran pembalasan yang klasik, dalam arti bahwa pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka. Kalau masih ada penganut teori pembalasan, mereka itu dikatakan sebagai penganut teori pembalasan yang modern, misalnya Van Bammelen, Pompe, dan Enschede. Pembalasan disini bukanlah sebagai tujuan sendiri, melainkan sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana, maka dapat dikatakan ada asas pembalasan yang negatif. Hakim hanya menetapkan batas-batas dari pidana, pidana tidak boleh melampaui batas dan kesalahan si pembuat.

Sehubungan dengan pemidanaan ini, Van Bammelen menyatakan bahwa untuk hukum pidana pada dewasa ini, maka pencegahan main hakim sendiri (*vermijding van eigenrechting*) tetap merupakan fungsi yang penting sekali dalam penerapan hukum pidana, yakni memenuhi

akan keinginan pembalasan (*tegemoetking aan de vergeldingsbehoette*). Hanya saja penderitaan yang paling diakibatkan oleh pidana itu harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit dan pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terhukum pada kehidupan masyarakat sehari-hari (*prevensi special*) dan disamping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa, bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi general apaun (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984;13).

Pompe yang seumur hidupnya berpegang pada teori pembalasan menganggap pembalasan ini dalam arti positif dan konstruktif dan bukan dalam arti tak ada manfaatnya, seperti dalam pandangan mereka yang anti pembalasan. C.H.R. J. Enschede menganggap pembalasan sebagai batas atas (*bovengrens*) dari beratnya tindakan penguasa dalam lingkungan kebebasan individu ditentukan oleh tuntutan kemanfaatan di dalam batas-batas pembalasan (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984;14).

Karl O. Cristiansen (1971;69) memerinci karakteristik atau ciri-ciri pokok dari teori retributive sebagai berikut:

- a. The purpose of punishment is just retribution;
- b. Just retribution is the ultima aim, and not itself a means to any other aim, as for instance social welfare which from the point of view is without any significance what so ever;
- c. Moral guilt is the only qualification for punishment;
- d. The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender;
- e. Punishment points into the past; it is pure reproach, and its purpose is not to improve, correct, educate or re-socialize the offender.

Dengan demikian menurut Karl O. Christiansen tujuan pidana pada aliran retributive hanyalah pembalasan, pada pidana tidak dibebani tujuan-tujuan lain, seperti memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori relative atau teori tujuan, pidana dikenakan demi pidana itu sendiri, tetapi untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman.

Disamping itu, sebagai pengganti pembalasan yang disebut sebagai dasar dan pembeneran pidana oleh kebanyakan sarjana hukum disebut:

a. Prevensi umum (pencegahan umum)

Para sarjana yang membela prevensi umum berpendapat bahwa pemerintah berwenang menjatuhkan pidana untuk mencegah rakyat umumnya melakukan tindak pidana. Prevensi umum seperti diuraikan oleh Van Veen dalam disertasinya mempunyai tiga fungsi, yaitu; menegakan wibawa pemerintah, menegakan norma dan membentuk norma.

b. Prevensi khusus (pencegahan khusus)

Mereka yang beranggapan bahwa pidana ialah membenaran yang terpenting dari pidana itu sendiri, bertolak dari perilaku manusia (pelaku suatu tindak pidana dikemudian hari akan menahan diri supaya jangan berbuar seperti itu lagi karena ia mengalami belajar) bahwa

perbuatannya menimbulkan penderitaan. Jadi, pidana akan berfungsi mendidik dan memperbaiki.

c. Fungsi perlindungan

Mungkin sekali bahwa dengan pidana pencabutan kemerdekaan selama beberapa waktu, masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin dilakukannya jika ia bebas (Bammelen, 1984;28).

Jadi, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan pidana itu mempunyai tujuan-tujuan lain yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori relatif ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Inilah makna ucapan yang terkenal dari Seneca, seorang filsuf Romawi; “*Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*” (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984 : 14). Hal ini senada dengan perkataan hakim Inggris yang bernama Hence Burmet, pada saat mengadili seorang pencuri kuda, yaitu; “*Thou are to be hanged, not for having stolen the horse, but in order that other homes mas not be stolen*” (Saleh, 1983;9).

Sementara Karl O. Christiansen (1971;71) merinci karakteristik atau ciri-ciri pokok dari teori relatif sebagai berikut:

- a. The purpose of punishment is prevention;
- b. Prevention is not a final aim, bin a means to a more supreme aim. e.g, social welfare;
- c. Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence quality for punishment;

- d. The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime.
- e. The punishment is prospective, it points into the future: it may contain an elements can be accepted if they do not serve the prevention of crime for the benefit of social welfare.

3. Teori Gabungan

Pembalasan memang betul merupakan dasar pembenaran dari pidana, namun dalam menjatuhkan pidana itu harus selalu diperhatikan apa yang dapat dicapai dengan pidana itu. Pellegrino Rossi mempropagandakan teori gabungan dan berpendapat bahwa pembenaran pidana terletak dalam pembalasan. “Hanya yang bersalah yang boleh dipidana, pidana itu sesuai dengan delik yang dilakukan dan beratnya pidana, tidak boleh melebihi beratnya pelanggaran, terhadap mana dilakukan tuntutan” (Bammelen, 1984;29).

Selain tujuan dari pidana, menurut Rossi ialah: pertama perbaikilah tata tertib masyarakat. Jadi, pidana harus memberikan manfaat pada tata tertib masyarakat. Tujuan penting lainnya dari pidana ialah prevensi umum. Akibat penting dari pidana itu ialah (teguran) yang diberikan kepada seluruh rakyat dan menimbulkan rasa takut, begitu pula perbaikan penjahat. Mengeni yang terakhir ini ia tidak mengharapkan banyak: “usaha memperbaiki para penjahat barangkali merupakan usaha yang paling tidak pasti akan membawa hasil”. Disamping itu, disebutkannya dua “akibat” lain, yaitu; memberikan kepuasan koral kepada kesadaran masyarakat dan menimbulkan perasaan aman dan sentosa (Bammelen, 1984;29).

2.7. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Para penulis sering menggambarkan bahwa dalam menjatuhkan pidana unsur “tindak pidana” dan “pertanggungjawaban pidana” harus dipenuhi. Gambaran itu dapat dilihat dalam bentuk skema berikut:

$$\text{Tindak Pidana} + \text{Pertanggung Jawaban Pidana} = \text{Pidana}$$

Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

1. Kemampuan Bertanggungjawab

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimanaakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggung jawab? Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab itu?. Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang

berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: *“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”*.

Dari pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno (1984;195) menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada: Pertama yaitu, adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; Kedua yaitu, adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Kalau dijabarkan lebih lanjut, maka untuk dapat diminati suatu pertanggungjawaban pidana, maka harus memperhatikan beberapa hal yang sangat mendasar, diantaranya ialah; Pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemudian kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44 KUHP, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya.

2. Kesengajaan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “*Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang*”. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminiel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan : “*sengaja*” diartikan: “*dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu*”.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *de will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan (Moeljatno, 1984;171-176).

Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B.

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu

tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Dari kedua teori tersebut, Moeljatno (1984;172-173) lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan. Alasannya adalah:

“Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu saja dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya.

Konsekuensinya ialah, bahwa ia menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai; (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa”.

Dari uraian tersebut, menurut hemat penulis, pembuktian terhadap teori kehendak itu tidak mudah dan memakan banyak waktu dan tenaga. Lain halnya kalau kesengajaan diterima sebagai pengetahuan. Dalam hal ini pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-perbuatan yang dilakukannya saja, tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan. Hanya berhubungan dengan pertanyaan, apakah terdakwa mengetahui, menginsafi, atau mengerti perbuatannya, baik kelakuan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Dalam perkembangannya kemudian, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia.

Didalam beberapa putusannya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Menurut hemat penulis, praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

3. Kealpaan

Yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Mengenai kealpaan itu, **Moeljatno** (1984:174-175) mengutip dari **Smidt** yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk WvS sebagai berikut:

“Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan wet mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang

dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga wet harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor.

Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu”.

Dari apa yang diutarakan diatas, Moeljatno berkesimpulan bahwa kesengajaan adalah yang berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno (1984;201) mengatakan “kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum”.

4. Alasan Penghapus Pidana

Pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana di dalam KUHP dimuat dalam Buku I Bab III Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan peneanaan pidana. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan

yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana.

Memorie van Toelichting (MvT) mengemukakan apa yang disebut “*alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang*”. MvT menyebut 2 (dua) alasan, yaitu; **Pertama** adalah alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu; dan **Kedua**, ialah alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.

Disamping perbedaan yang dikemukakan dalam MvT, ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan perbedaan sendiri terhadap alasan penghapus pidana, yaitu; **Pertama**, alasan penghapus pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, 48 s/d 51 KUHP. **Kedua**, alasan penghapus pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja, misal Pasal 221 ayat (2) KUHP; “menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya.” Di sini ia tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntutan dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang masih ada hubungan darah).

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan perbedaan lain terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan perbedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2

(dua) jenis alasan penghapus pidana, yaitu; **Pertama** ialah alasan pembenar, ialah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada ppidanaan. **Kedua**, ialah alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan yang menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sisi ini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

2.8. Teori Tindak Pidana Perpajakan

Tindak pidana perpajakan didasarkan pada modus operandi pelaku dengan maksud untuk meminimalkan risiko terdeteksi kewajibannya dalam hal membayar pajak. Biasanya para pelaku penggelapan pajak berusaha menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul "hasil kejahatan" (*proceeds of crime*) dengan melakukan tindak kejahatan lanjutannya yaitu praktik pencucian uang, agar dapat memaksimalkan utilitas ekspektasi pendapatan dari penggelapan pajak tersebut. Untuk itu diperlukan prinsip-prinsip transaksi keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang belum dilaporkan dan mendapat persetujuan dari

Kepala PPATK. Definisi *Transaksi Keuangan Mencurigakan* adalah (Pasal 1 angka 5 UU No. 8 Tahun 2010):

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Selanjutnya terkait tindak pidana perpajakan dikenal dua bentuk perbuatan melawan hukum di bidang perpajakan yang cukup populer adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Meskipun penghindaran dan penggelapan pajak bertujuan sama yaitu untuk meminimalisasi beban pajak, namun keduanya dapat dibedakan berdasarkan aspek legalitas. Karena bersifat melawan hukum maka kasus penggelapan pajak yang ditemukan dapat berujung pada koreksi administratif dengan pengeluaran ketetapan pajak atau sanksi pidana, sedangkan aspek legalitas penghindaran pajak adalah mencegah tindakan koreksi administratif dan

bahkan bisa menimbulkan rasa frustrasi dan administrasi pajak. Dalam praktiknya di lapangan, sesungguhnya tidaklah mudah membedakan secara tegas atau hitam-putihnya perbuatan mana yang tergolong penggelapan pajak dan selebihnya merupakan penghindaran pajak, serta mana yang perlu ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan pidana, atau yang hanya cukup dilakukan dengan koreksi administrasi saja. Di satu sisi, penggelapan pajak berakibat mengecilnya basis pajak dan penerimaan pajak oleh negara, sementara di sisi lain timbul manfaat ekonomis berupa bertambahnya laba setelah pajak dan harta kekayaan pembayar pajak. Pengukuran penggelapan pajak memang cukup sulit dilakukan karena harus melewati batas kegiatan ekonomi legal dan formal menuju kegiatan ekonomi informal dan illegal. Begitupun, ada tiga metode pengukuran terjadinya penggelapan pajak, yaitu studi pembayar pajak dan perilakunya, studi assessment SPT, dan studi dampak tidak langsung penggelapan pajak.

Berdasarkan modus operandi pelaku tindak pidana perpajakan untuk menyembunyikan, menyamarkan dan mengalihkan harta kekayaan hasil kejahatan perpajakan melalui praktek pencucian uang pada dasarnya sama dengan praktek tindak pidana lainnya sebagai *perdiccate crime*.

Selanjutnya, formulasi kejahatan tindak pidana perpajakan juga diatur dalam UU PPTPPU yaitu: Pasal 3: “*Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan*

yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 4 UU PPTPPU menegaskan: *“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.*

Pasal 5 UU PPTPPU menyatakan: *“ (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.*

Pasal 6 UU PPTPPU juga mempertegas pengaturan mengenai subyek pelaku tindak pidana. Dimana dalam formulasinya Pasal 6 ayat (1) menyatakan: “ *Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.* dan Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa “*Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:*

- a. *dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;*
- b. *dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;*
- c. *dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;*
dan
- d. *dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi”.*

Sementara pengaturan tindak pidana perpajakan dalam UU KUP diatur dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 39A.

Pasal 38 UU KUP menyatakan bahwa; Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling

banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 39 ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa; “Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan

data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *online* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau

- i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 39 ayat (2) UU KUP secara eksplisit menegaskan bahwa “Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan”.

Sementara Pasal 39 ayat (3) menyebutkan bahwa; “Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua)

kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

Pasal 39A UU KUP menyatakan bahwa; “ Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian memiliki peran penting dalam suatu penelitian. Metodologi penelitian digunakan dalam rangka memperlancar jalannya proses penelitian, sehingga hasil penelitian dapat di pertanggungjawabkan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bodgan dan Taylor adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati” (Moleong, 2002;2). Sedangkan menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya” (Moleong, 2002;2).

Penelitian ini merupakan studi lapangan, dimana keadaan selanjutnya diuraikan secara rinci, spesifik dan jelas sehingga objektivitas penelitian semakin terwujud. Selain itu metode kualitatif lebih mudah disesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan di lapangan. Pendekatan ini dilakukan pada batasan masalah dan ruang lingkup objek yang telah diterapkan dalam pola rancangan penelitian.

Penelitian dalam ilmu hukum dapat dibedakan ke dalam dua cabang spesialisasi. Pertama, ilmu hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu

“*skin in sistem*” (studi mengenai *law in book*). Kedua, ilmu hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai “*skin out sistem*” (studi mengenai *law in action*).

Penelitian terhadap ilmu hukum sebagai “*skin in sistem*” atau sering juga disebut sebagai penelitian doktrinal, terdiri dari :

1. Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif;
2. Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif;
3. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang banyak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. (Sunggono, 2003;43)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penggunaan pendekatan yuridis dalam penelitian ini disebabkan permasalahan yang akan diteliti berkaitan dengan regulasi peraturan dan perundang-undangan tentang tindak pidana dibidang perpajakan. Sedangkan penggunaan pendekatan sosiologisnya adalah untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana dibidang perpajakan dalam proses persidangan.

Maka “dengan mengikuti pola-pola penelitian ilmu sosial penelitian hukum yang sosiologis di mulai dengan perumusan masalah, dan perumusan hipotesis, melalui penetapan sampel, pengukuran variabel, pengumpulan data dan pembuatan disain analisis, sedangkan seluruh proses akhir dengan penarikan kesimpulan” (Soemitro, 1990;35).

3.2. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif. Hal ini disebabkan penelitian kualitatif tidak akan dimulai tanpa adanya masalah, baik yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari kepustakaan ilmiah. “Jadi fokus

dari penelitian kualitatif sebenarnya adalah masalah itu sendiri” (Moleong, 2002;62).

Penelitian ini terfokus pada kewenangan pengadilan negeri dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana di bidang perpajakan dan bagaimana hakim memutuskan atau mempertimbangkan putusan terhadap kasus tersebut dalam persidangan.

3.3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini di fokuskan di Kota Surakarta yakni di Pengadilan Negeri Surakarta. Alasan dipilihnya lokasi ini karena Pengadilan Negeri Surakarta pernah memutus perkara tindak pidana dibidang perpajakan.

3.4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian hukum (skripsi) ini adalah :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu “data yang diperoleh langsung dari masyarakat” (Soemitro, 1990;10), yang terkait langsung dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian, dalam hal ini yang menjadi nara sumber adalah Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memutus perkara tindak pidana dibidang perpajakan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penulisan hukum ini diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan, diantaranya :
 1. UUD 1945
 2. UU No.17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
 3. UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
 4. UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 5. UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Bahan hukum sekunder yang meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen, arsip, dan surat kabar.
- c. Bahan hukum tersier yang meliputi bahan-bahan yang mendukung terhadap penelitian ini seperti; Kamus Besar Bahasa Indonesia, dll.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum (skripsi) ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.

1. Wawancara

“Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada responden” (Soemitro, 1990;57), dalam hal ini wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh keterangan-keterangan yang jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan tindak

pidana dibidang perpajakan yang ditangani oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam proses persidangan. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda, yaitu pencari informasi yang biasa disebut dengan pewawancara atau interviewer, dalam hal ini adalah penulis. Sedangkan dari pihak lain adalah informan atau responden, dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memutus perkara tindak pidana perpajakan.

Teknik pelaksanaan wawancara adalah dengan “wawancara tidak terstruktur, yakni wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan” (Arikunto, 2006;227).

2. Studi Kepustakaan


“Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan” (Soemitro, 1990;98).

3. Dokumentasi

3.6. Objektivitas dan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengecek keabsahan data dalam penelitian ini adalah Triangulasi. “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu” (Moleong, 2009;330).

Teknik triangulasi penelitian ini adalah pemeriksaan melalui sumber lain yaitu dengan jalan :



3.1. Bagan Triangulasi

“Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif” (Patton dalam Moleong, 2009;330-331), hal ini dapat dicapai dengan jalan :

1. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan fakta yang terjadi di lapangan.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Penggunaan triangulasi dalam penelitian ini difokuskan pada poin 1, 2, dan 3.


3.7. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menarik secara sistematis catatan hasil wawancara, kepustakaan, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang permasalahan yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis

data yang berpola menggambarkan apa yang ada dilapangan dan mengupayakan penggambaran data.

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dari penggunaan analisis deskriptif yaitu untuk mengupayakan suatu penelitian dengan cara menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dari suatu peristiwa serta sifat-sifat tertentu.

Dengan kata lain, penelitian deskriptif berupaya mengalihkan suatu kesan terhadap suatu penelitian melalui panca indera dengan menuangkan dalam bentuk tulisan, baik kondisi awal, saat proses maupun sampai akhir dari suatu permasalahan yang diamati. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model analisis interaktif. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dapat digambarkan sebagai berikut :



3.2. Model Analisis Interaksi (Miles dan Huberman, 1992;20)

Gambar di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Yaitu dilakukan dengan mengadakan wawancara, dokumentasi, studi pustaka dengan mencatat hasil secara objektif.

2. Reduksi Data

a. Data yang terkumpul dipilih dan dikelompokkan berdasarkan data yang mirip sama.

b. Data kemudian diorganisasikan untuk mendapat simpulan data sebagai bahan penyajian data.

3. Penyajian Data

Penyajian data diperoleh selama mengerjakan penelitian kemudian akan diseleksi dan diorganisasikan yang selanjutnya akan disusun dan disajikan secara sistematis dan teratur dalam hasil penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah data disajikan maka dilakukan penarikan kesimpulan yang merupakan tinjauan ulang pada catatan lapangan. “Kesimpulan pada dasarnya dapat ditinjau sebagaimana yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya yaitu mencapai validitasnya” (Miles dan Huberman, 1992;19).

Keempat komponen tersebut saling interaktif, yaitu saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian dilapangan dengan mengadakan wawancara yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data-data yang dikumpulkan banyak, maka diadakan reduksi data. Setelah

direduksi kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk menyajikan data. Apabila ketiga tahap tersebut selesai dilakukan, maka akan diambil suatu kesimpulan atau verifikasi.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A. Sejarah Pengadilan Negeri Surakarta

Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Surakarta terletak di Wilayah Pemerintah Kota Surakarta atau lebih terkenal dengan istilah terletak di kota Solo. Pengadilan Negeri Surakarta beralamat di Jalan Slamet Riyadi No.290 Surakarta. Bangunan Pengadilan Negeri Surakarta berdiri sejak jaman Belanda, yang pada mulanya terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu : Landraad, dan Landgrecht.

Gedung-gedung tersebut menghadap ke barat yaitu Jl. Dr.Soepomo. 2-3. Kemudian Pengadilan Tentara membuat gedung Pengadilan Negeri Surakarta diantara 2 gedung landraad bagian utara dan selatan yang juga menghadap ke Jl Dr.Soepomo. Gedung yang selatan pada mulanya juga landraad/landgrecht, yakni gedung landraad dan landgrecht Sragen-Wonogiri di Surakarta. Pada Jaman R.I. gedung-gedung tersebut menjadi Pengadilan Negeri Sragen-Wonogiri. Pada tahun 1966 Pengadilan Negeri Sragen-Wonogiri dipecah masing-masing berdiri sendiri dan harus berkantor di daerah masing-masing. Karanganyar dan Sukoharjo pada jaman Belanda berupa Kawedanan Pemerintahannya ikut Surakarta. Pada Jaman R.I. setelah Kabupaten terbentuk Pengadilan masih ikut yurisdiksi Pengadilan Negeri Surakarta. Setelah Pengadilan Negeri Karanganyar dan Sukoharjo terbentuk dan personelnya terisi, harus menduduki daerah masing-masing, dan pada tahun

1966 memisahkan diri dari Pengadilan Negeri Surakarta dan menduduki daerah masing-masing. Pada tahun 1996 Pengadilan Negeri Surakarta yang semula menghadap ke Jalan Dr. Soepomo 2-3, kemudian berganti menghadap ke Jalan Slamet Riyadi No. 290 sampai dengan sekarang. Keadaan Pengadilan Negeri Surakarta saat ini Luas Tanah 9640 m² dengan Luas Gedung 5330 m² dan Luas Halaman 4310 m².

Pengadilan Negeri Surakarta mengalami beberapa kali kenaikan kelas, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Tanggal 21 September 1999, Nomor. M.08.AT.01.05 Tahun 1999 Pengadilan Negeri Surakarta naik kelas dari Kelas IB menjadi Kelas IA. Kemudian dari Kelas IA menjadi Kelas IA Khusus berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. tanggal 2 September 2003, Nomor : M.4725.Kp.04.04 TAHUN 2003.

B. Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Surakarta


Visi Pengadilan Negeri Surakarta

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Misi Pengadilan Negeri Surakarta

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;

2. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain;
3. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat ;
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan



Gambar 4.1. SOTK Pengadilan Negeri Surakarta
Sumber; Humas Pengadilan Negeri Surakarta

Daftar Nama Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Surakarta

1. Ketua PN Surakarta : H. Sutanto, SH.MH.
2. Wakil Ketua PN Surakarta : Herman Heller Hutapea, SH.
3. Panitera/Sekretaris : Darno, SH.MH.
4. Wakil Panitera : Slamet Haryono, SH.
5. Wakil Sekretaris : Tavip Kuntari Astuti, S.IP.SH.
6. Panitera Muda Hukum : Hendra Baju Broto Kuntjoro, SH.
7. Panitera Muda Pidana : Sunarto, SH.
8. Panitera Muda Perdata : Winarso, SH.
9. Ka.Sub Bag Umum : Darno, SH.
10. Ka. Sub Bag Keuangan : Winahjoe Hamoerwani
11. Ka. Sub Bag Kepegawaian : Sumiyati

4.2. Dasar Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Perpajakan.

Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian cuma-cuma) namun sifatnya merupakan kewajiban yang dapat dipaksakan dan harus dilaksanakan oleh rakyat kepada seorang raja atau penguasa. Rakyat memberikan upetinya kepada raja waktu itu berupa natura seperti ternak, padi atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa dan lain-lain (Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2007;1). Pemberian yang dilakukan rakyat pada saat itu digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau pengusaha setempat. Sedangkan imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat

tidak ada karena sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat.

Dalam perkembangannya sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja. Tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya, pemberian yang dilakukan rakyat kepada raja atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, pengairan sawah, membangun sarana sosial lainnya seperti taman, serta kepentingan umum lainnya.

Dengan adanya perkembangan dalam masyarakat, maka sifat upeti yang semula dilakukan secara cuma-cuma dan memaksa tersebut, kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tersebut tetap ada namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Guna memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat itu sendiri.

Adanya perkembangan masyarakat yang akhirnya membentuk suatu negara dan dengan dilandasi unsur keadilan dalam pemungutan pajak, maka dibuatlah suatu ketentuan berupa undang-undang yang mengatur mengenai bagaimana tata cara pemungutan pajak, jenis-jenis pajak, siapa saja yang harus membayar pajak, serta berapa besarnya pajak yang harus dibayar.

Pada hakekatnya pengertian pajak berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mana kita memandang masalah pajak ini, namun substansi dan

tujuannya sama. Sampai saat ini tidak ada pengertian pajak yang sifatnya universal, maka masing-masing sarjana yang melakukan kajian terhadap pajak memberikan pengertian sendiri. Para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan batasan atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama dan ada beberapa definisi yang diungkapkan oleh para pakar antara lain;

Menurut P.J.A. Adriani (pernah menjabat guru besar dalam hukum pajak pada Universitas Amsterdam, kemudian Pemimpin International Bureau of Fiscal Documentation, juga di Amsterdam) yang dalam R. Santoso Brotodihardjo (1998;2), dikemukakan sebagai berikut; “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Kesimpulan yang dapat ditarik dan definisi tersebut adalah, bahwa Adriani memasukkan pajak sebagai pengertian yang dianggapnya sebagai suatu species ke dalam genus pungutan (jadi, pungutan adalah lebih luas). Dalam definisi ini titik berat diletakkan pada fungsi *budgeter* dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu fungsi mengatur. Yang dimaksud dengan tidak mendapat prestasi-kembali dan negara ialah prestasi khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran “iuran” itu. Prestasi dari negara, seperti hak untuk mempergunakan jalan-jalan umum, perlindungan dan

penjagaan dari pihak polisi dan tentara, sudah barang tentu diperoleh oleh para pembayar pajak itu, tetapi diperolehnya itu tidak secara individual dan tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran itu. Buktinya: orang yang tidak membayar pajak pun dapat pula mengenyam kenikmatannya.

Menurut Sommerfeld (dalam R. Santoso Brotodihardjo, 1998;3), “Pajak adalah suatu pengalihan sumber- sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan.

Menurut Rochmat Soemitro, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (dalam R. Santoso Brotodihardjo, 1998;6) adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”, dengan penjelasan sebagai berikut: “Dapat dipaksakan” artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbalbalik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.

Dari beberapa definisi tentang pajak diatas, dapat diambil sebuah benang merah bahwa;

1. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur. pemungutan pajak harus memenuhi beberapa asas, antara lain :

12. Asas Keadilan

Asas keadilan ini harus senantiasa dipegang teguh, baik dalam prinsip mengenai perundang-undangannya maupun dalam prakteknya sehari-hari. Inilah sendi pokok yang seharusnya diperhatikan baik-baik oleh setiap negara untuk melancarkan usahanya mengenai pemungutan pajak. Maka dari itu, syarat mutlak bagi pembuat undang-undang pajak, juga syarat mutlak bagi aparatur setiap pemerintah yang berkewajiban melaksanakannya, adalah pertimbangan-pertimbangan dan perbuatan-perbuatan yang adil pula.

13. Asas Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan hukum. Hukum pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Maka mengenai pajak di negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang. Juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia dicantumkan dalam Pasal 23 ayat 2, bahwa pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang.

c. Asas Ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian. Pajak dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, sehingga dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus tetap terjaga keseimbangan kehidupan ekonomi rakyat. Maka politik pemungutan pajaknya harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan, serta harus diusahakan supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya menuju ke kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum. Kesimpulannya adalah, bahwa keseimbangan dalam kehidupan ekonomi tidak boleh terganggu dengan adanya pemungutan

pajak, sesuai dengan fungsi kedua dari pemungutan pajak, yaitu fungsi mengatur.

d. Asas Finansial

Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah untuk dilaksanakan, akan sangat membantu masyarakat untuk menghitung sendiri jumlah pajaknya. Maka pemungutan pajak harus diusahakan seefektif dan seefisien mungkin.

UUD 1945 sebagai konstitusi negara RI dalam Pasal 23 A (hasil amandemen) dengan tegas menyebutkan “*Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*”. Artinya konstitusi kita sangat melindungi rakyat dari kemungkinan kesewenang-wenangan penguasa (fiskus) di dalam memungut pajak.

Sistem pemungutan pajak kepada masyarakat dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu:

1. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (wajib pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.
2. *Semi self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk

menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

3. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.
4. *Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada Fiskus. Pada sistem ini Fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Menurut informan dari Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kanwil I, saat diwawancarai pada tanggal 26 September 2012 menegaskan bahwa;

“Di Indonesia dari keempat pemungutan pajak di atas, pelaksanaan *official assessment system* telah berakhir pada tahun 1967 yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925 dengan Tata Cara Menghitung Pajak Sendiri (MPS) dan Menghitung Pajak Orang Lain (MPO). Dalam *official assessment system* Fiskus mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Sementara (SKPS) pada awal tahun, yang kemudian dikeluarkan lagi Surat Ketetapan Pajak Rampung (SKPR) pada akhir tahun pajak untuk menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya terutang”.

Pada kesempatan yang sama saat diwawancarai, lebih lanjut ia menjelaskan bahwa;

“Tahun 1968 sampai dengan 1983 masih menggunakan sistem *semi self assessment* dan *withholding* dengan tata cara yang disebut MPS dan MPO. Barulah tahun 1984 ditetapkan sistem *self assessment* secara penuh dalam sistem pemungutan pajak Indonesia yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP) yang mulai berjalan pada 1 Januari 1984”. Walaupun perhitungan pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak sendiri berdasarkan sistem *self assessment*, namun tidak berarti Fiskus (petugas/pejabat pajak) tidak berwenang melakukan pemeriksaan dengan mengoreksi dan menghitung kembali serta selanjutnya menetapkan sendiri pajak yang terutang. Berdasarkan kondisi ini, dimana seringkali wajib pajak merasa keberatan dengan penetapan jumlah pajak terutang dari Fiskus yang dituangkan dengan Surat Tagihan Pajak, maka akan timbul sengketa antara Wajib Pajak dengan Fiskus”.

Dari pemaparan informan di atas maka dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa dalam mekanisme perhitungan pajak di Indonesia selalu mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan yang ada, sehingga sistem-sistem dalam pajak pun mengikuti perkembangan dinamik yang ada. Adanya dinamika dalam sistem perhitungan pajak ternyata tidak semulus yang diharapkan dalam alam idea, sebab menggunakan sistem apapun dalam pajak pasti ada saja beberapa permasalahan yang muncul, salah satunya ialah

permasalahan di dalam sengketa pajak yang tidak bisa dihindarkan antara wajib pajak dan fiskus.

Menurut informan dari Dirjen Pajak Kanwil I, saat diwawancarai pada tanggal 26 September 2012, menjelaskan bahwa;

“Pada dasarnya sengketa pajak yang timbul dibidang perpajakan sebagai akibat dari pemungutan pajak yang menggunakan sistem *self assesment* ini dapat digolongkan menjad dua, yaitu;

1. Sengketa administrasi dibidang perpajakan.

Sengketa ini muncul sebagai akibat dari dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak terhadap wajib pajak yang bersangkutan. Akibat diterbitkannya SKP tersebut wajib pajak merasa keberatan dengan penetapan jumlah pajak terutang dari Fiskus yang dituangkan dalam SKP tersebut, maka inilah awal dari timbul sengketa antara Wajib Pajak dengan Fiskus.

Lebih lanjut ia menjelaskan, sebenarnya dalam sengketa administrasi dibidang perpajakan, wajib pajak dan atau kuasa hukumnya dapat melakukan upaya hukum atas diterbitkannya SKP tersebut dengan cara mengajukan permohonan Keberatan, Banding, Gugatan dan Peninjauan Kembali terhadap SKP tersebut.

2. Sengketa tindak pidana dibidang perpajakan

Menurutnya, awal dari adanya sengketa ini muncul sebagai akibat dari dikeluarkannya Surat Pajak Terutang (SPT) yang dikeluarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan, akan tetapi di dalam SPT tersebut nilai besaran pembayaran pajak terutangnya tidak sesuai dengan yang semestinya ia bayar, sehingga akibat dari diterbitkannya SPT tersebut Negara telah dirugikan secara materiil (keuangan), sehingga Fiskus kembali meneliti berkas SPT tersebut, dan apabila ditemukan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan maka akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dirjen Pajak yang berkordinasi dengan pihak Polri dan Kejaksaan Agung. Koordinasi ini dimulai dari tahap penyelidikan hingga berkas sapai P-21 dilimpahkan ke Kejaksaan yang mempunyai wewenang untuk mengajukan kasus tersebut kepada Pengadilan Negeri dimana tempat kejadian perkara itu terjadi.

Atas kedua pernyataan informan tentang sengketa dan upaya administrasi dibidang perpajakan diatas, maka cara pandang kita pun tidak bisa lepas dari ketentuan dan regulasi peraturan tentang hukum perpajakan yang berlaku, begitu juga dengan masalah upaya hukum yang berkaitan dengan sengketa administrasi dibidang perpajakan, karena hal itu diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) dan Undang-Undang No.14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Pengadilan Pajak menurut UU No.14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa; “Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak”. Sedangkan pengertian sengketa pajak menurut Pasal 1 angka 5 dari UU No.14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak ditegaskan bahwa; “Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”.

Pengertian Banding menurut Pasal 1 angka 6, UU No.14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menegaskan bahwa; “Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sedangkan pengertian dari Gugatan menurut Pasal 1 angka 7, UU No.14 Tahun 2002 ditegaskan bahwa; “Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut informan Dirjen Pajak Kanwil I sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa; upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka menyelesaikan sengketa administrasi dibidang perpajakan itu dapat ditempuh melalui beberapa alternatif atau cara diantaranya; mengajukan Keberatan, Banding, Gugatan dan Peninjauan Kembali. Maka bagi wajib pajak yang akan mengajukan permohonan keberatan atas diterbitkannya SKP yang dirasa telah merugikannya (wajib pajak yang terkena dampak dari SKP yang diterbitkan Dirjen Pajak), menurut Pasal 25, UU No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) ditegaskan, bahwa;

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
 - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Apabila kita merujuk pada ketentuan Pasal 25 UU No.28 Tahun 2007 Tentang KUP diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa; jenis-jenis SKP yang

dapat dimintakan banding adalah SKP yang memenuhi formulasi dari ketentuan Pasal 25 huruf a s/d huruf e; Sedangkan atas diterbitkannya SKP diluar yang telah ditentukan oleh Pasal 25 huruf a s/d huruf e, terhadap SKP tersebut tidak dapat dimintakan keberatan.

Selanjutnya di dalam Pasal 25 ayat (2) s/d ayat (10) ditegaskan, bahwa;

Pasal 25

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3a) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (3a) bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk menerima surat keberatan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (6) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

- (8) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a).
- (9) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (10) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dikenakan.

Apabila kita merujuk pada ketentuan Pasal 25 ayat (2) s/d ayat (3), UU No.28 Tahun 2007 Tentang KUP diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa; Surat Permohonan Keberatan yang akan di mohonkan oleh Wajib Pajak harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, yang di dalamnya mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan. Kemudian Surat Permohonan Keberatan tersebut dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim SKP atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 25, UU No.28 Tahun 2007 Tentang KUP, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya maka Surat Permohonan Keberatan tersebut boleh dikirimkan melebihi 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim SKP atau sejak tanggal pemotongan atau sejak tanggal pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 25, UU No.28 Tahun 2007 Tentang KUP.

Sedangkan berkaitan dengan ketentuan jangka waktu proses permohonan dan keputusan permohonan keberatan SKP yang sedang diajukan dapat kita lihat pada Pasal 26 dan Pasal 27 UU No.14 Tahun 2002, ditegaskan bahwa;

Pasal 26

- (1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.
- (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Dari ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1) UU No.14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak di atas, dapat kita simpulkan bahwa **Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding** kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan Pajak Kurang Bayar (SK2PKB), Surat Keputusan Keberatan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SK2PKBT), Surat Keputusan Keberatan Pajak Nihil (SK2PN), Surat Keputusan Keberatan Pajak Lebih Bayar (SK2PLB); atau Surat Keputusan Keberatan Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan. Sedangkan pengertian dari Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak (Pasal 1 poin 34, UU No.28 Tahun 2007 Tentang KUP). Sedangkan di dalam UU No.14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, menegaskan bahwa ketentuan tentang Banding diatur dalam Pasal 35 s/d 39. Gugatan diatur dalam Pasal 40 s/d Pasal 43. Akan tetapi apabila wajib pajak masih merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Pajak maka wajib pajak pun masih mempunyai satu upaya hukum lagi guna mendapatkan keadilan, upaya hukum yang dimaksud ialah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Pajak. Dasar hukum tentang Peninjauan Kembali diatur dalam UU No.14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Pasal 89 s/d Pasal 93.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah ditarik sebuah benang merah dimana Pengadilan Pajak hanya berwenang mengadili sengketa Banding dan Gugatan atas sengketa perpajakan, sedangkan Peninjauan Kembali terhadap sengketa perpajakan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Pajak, akan tetapi merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Akan tetapi jika muncul sengketa tindak pidana dibidang perpajakan maka yang berhak untuk memutus perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri dimana peristiwa itu terjadi yang pada akhirnya dapat berpuncak pada Mahkamah Agung.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa sengketa yang muncul akibat adanya sistem assesment dalam perhitungan pajak ialah munculnya

sengketa administrasi dibidang perpajakan dan sengketa tindak pidana dibidang perpajakan yang diawali dengan perbuatan pidana.

Menurut Bambang Poernomo (1985;124) istilah perbuatan pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Pengertian pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberi arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Perbuatan pidana menurut Moeljatno (2008;59) adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dan dalam hal tersebut diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Sehingga antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Dari pengertian tentang perbuatan pidana diatas dapatlah ditarik sebuah benang merah dimana yang dimaksud dengan perbuatan pidana ialah suatu pengertian yang bersifat abstrak, yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit, yaitu: pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian tersebut. Berkaitan dengan sengketa

tindak pidana dibidang perpajakan ini, salah satu kasus tindak pidana dibidang perpajakan yang menarik untuk diperhatikan adalah kasus manipulasi pajak yang merugikan keuangan negara hingga ratusan juta rupiah dengan tempat kejadian perkara di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Dalam kasus tersebut, perbuatan wajib pajak yang menjadi terdakwa dalam kasus ini adalah seorang direktur dari sebuah korporasi yang berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarata.

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang menangani kasus ini, dalam berkas putusan persidangan kasus ini menjelaskan bahwa;

“Kronologi kasus ini bermula sekitar tahun 2000, dimana terdakwa yang merupakan direktur dari sebuah perusahaan di Kota Surakarta, telah melakukan perbuatan hukum yaitu menerbitkan, menandatangani dan menyampaikan SPT perusahaan yang ia pimpin kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Surakarta, yang pada akhirnya SPT yang diserahkan oleh terdakwa tersebut diterima oleh Pegawai KPP Pratama Kota Surakarta. Akan tetapi ketika Pegawai KPP Pratama Kota Surakarta tersebut sedang meneliti dan menghitung ulang berkas SPT yang diterbitkan, ditandatangani dan disampaikan oleh terdakwa, kemudian Pegawai KPP tersebut menemukan beberapa kejanggalan terhadap SPT yang diterbitkan oleh terdakwa, sehingga atas temuan itu kemudian Pegawai KPP berkoordinasi dan melaporkan temuan tersebut kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II (dua) dengan harapan temuan tersebut ditindak lanjuti karena menurut Pegawai KPP yang melaporkan temuan tersebut berdasarkan perhitungan ulang yang telah ia lakukan saat meneliti berkas SPT yang diajukan terdakwa telah ditemukan perbedaan jumlah tagihan pajak yang harus terdakwa bayar, dimana dalam SPT yang disampaikan oleh terdakwa jumlah bayar pajaknya lebih rendah dibandingkan dengan hasil penghitungan jumlah tagihan pajak yang harus dibayar yang sebenarnya.

Kemudian dari temuan tersebut, Kanwil DJP Jawa Tengah II, menindak lanjuti temuan tersebut hingga setelah dilakukan tindakan dan investigasi oleh Kanwil DJP Jawa Tengah II berkaitan dengan temuan yang dilaporkan oleh Pegawai KPP Pratama Kota

Surakarta tersebut maka muncullah simpulan yang menyatakan adanya indikasi perbuatan pidana dibidang perpajakan yang telah dilakukan oleh penerbit dan penandatanganan SPT dalam hal ini tersangkanya adalah terdakwa”.

Lebih lanjut, menurut penjelasan dari salah satu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang menangani kasus tersebut saat diwawancarai pada tanggal 20 September 2012, menjelaskan bahwa;

“Sebenarnya awal dari adanya atau munculnya kasus ini disebabkan karena adanya penerbitan dan penandatanganan SPT oleh terdakwa yang isinya tidak sesuai dengan jumlah tagihan pembayaran pajak yang sebenarnya. Apabila kita dalam kasus ini secara mendalam maka sebenarnya pelanggaran tersebut terjadi akibat adanya konspirasi antara wajib pajak perusahaan dengan konsultan pajak yang jasanya ia pakai untuk membantu menguruskan perhitungan jumlah tagihan pajak, hingga menerbitkan SPT. Titik pangkal lahirnya kasus ini sebenarnya bukan murni kesalahan dari terdakwa, sebab yang menghitung dan yang menerbitkan SPT itu bukanlah terdakwa tetapi konsultan pajaknya. Terdakwa hanya menandatangani saja, karena terdakwa tidak mengerti tau banyak tentang pajak makanya ia pakai jasa konsultan. Akan tetapi karena yang menandatangani SPT tersebut adalah terdakwa maka yang dijerat bukan si konsultan pajaknya melainkan yang dijerat adalah yang menandatangani SPT tersebut. Sedangkan modus operandi dalam kasus ini ialah dengan mengecilkan tagihan pajak dari tagihan yang sebenarnya. Sekali lagi saya pertegas, yang menghitung bukan terdakwa tapi yang menghitung adalah konsultan pajaknya. Akibat dari adanya pemalsuan nominal dalam SPT tersebut maka keuangan Negara telah dirugikan disebabkan wajib pajak tidak membayar pajak sebagai mana mestinya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa; kasus tindak pidana dibidang perpajakan yang terjadi di Kota Surakarta ini adalah yang pertama kali dimeja hijaukan, sebab sebelumnya belum pernah ada kasus tindak pidana perpajakan yang sampai diadili di PN.Surakarta ini. Dalam kasus ini, terdakwanya adalah Direktur Utama PT Intertex, namanya terpidananya adalah Sptoasih Sumiyati Darmayaton, yang kondisinya sakit-sakitan dan tidak bisa melihat (buta penglihatan). Ketika dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang bersifat kumulatif. Dakwaan tersebut meliputi Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal

39A UU No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)”.

Apabila kita perhatikan kasus tindak pidana perpajakan yang terjadi di Kota Surakarta ini secara cermat, maka kasus ini bukanlah termasuk dalam ranah kasus tindak pidana umum melainkan sebenarnya kasus ini merupakan kasus tindak pidana khusus. Dalam buku ajar Hukum Pidana Khusus yang ditulis oleh Herry Subondo dan Ali Masyhar (2009;3), mendefinisikan pengertian dari “Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu karena adanya hubungan tertentu. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang umum, maka pidananya akan berbeda”. Dengan merujuk pengertian dari tindak pidana khusus sebagaimana telah dijelaskan oleh Herry Subondo dan Ali Masyhar di atas, maka dalam kasus ini tindak pidana khusus yang dimaksudkan adalah tindak pidana dibidang perpajakan, dimana dalam kasus ini pelakunya adalah wajib pajak dan konsultan pajak, keduanya merupakan orang yang mempunyai kepentingan dibidang perpajakan. Lebih lanjut Herry Subondo dan Ali Masyhar menjelaskan perbedaan pengertian tindak pidana khusus dengan tindak pidana umum dengan menggunakan sebuah contoh yaitu; contoh dalam tindak pidana khusus adalah Pasal 341 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya. Apabila yang melakukan pembunuhan adalah ayah dari si bayi yang bersangkutan maka tidak bisa diterapkan Pasal 341 KUHP tersebut, namun masuk dalam tindak pidana umum (Pasal 338 KUHP), atau aturan tindak pidana umum yang lainnya.

Permasalahannya adalah karena tindak pidana di bidang perpajakan ini termasuk ke dalam ranah tindak pidana khusus maka seharusnya tindak pidana dibidang perpajakan ini seharusnya ditangani oleh pengadilan yang bersifat khusus pula, akan tetapi dalam prakteknya kasus tindak pidana perpajakan yang terjadi di Kota Surakarta ini tidak diselesaikan melalui pengadilan khusus, akan tetapi kasus tindak pidana dibidang perpajakan ini diselesaikan di Pengadilan Negeri Surakarta. Atas adanya kejadian ini maka patutlah kita mencari kebenaran materiil atas permasalahan yang muncul yaitu; Apakah pengadilan Negeri Surakarta mempunyai kompetensi untuk menangani kasus tindak perpajakan ini? Apakah yang dijadikan dasar hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang menangani kasus tindak pidana perpajakan ini? Atas pertanyaan tersebut maka patutlah kita mencari tau secara teoritis dan yuridis sehingga kita dapat mengetahui apa/hal apa saja yang dijadikan dasar/pegangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sehingga mereka mau menyelesaikan kasus tindak pidana perpajakan ini di Pengadilan Negeri Surakarta.

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari

Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya.

Menurut SF. Marbun (1997;154), “Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum”. Dari pendapat tersebut salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum dalam melaksanakan wewenangnya harus berdasarkan atas undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku (asas legalitas). Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan atau perbuatan hukum tertentu dalam melaksanakan wewenangnya.

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya Hassan Shadhily (1989;1170) mengartikan kewenangan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Di dalam bukunya Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan. Lebih lanjut Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari

seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggungjawab untuk melakukan tugas tertentu (Hassan Shadhily, 1989;1170). Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut;

1. Menentukan tugas bawahan tersebut;
2. Penyerahan wewenang itu sendiri; dan
3. Timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo (1981;29) pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan adalah sebagai berikut: “Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.

Menurut Indroharto (1993;90), wewenang diperoleh secara *atribusi*, *delegasi*, dan *mandat*, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut; Wewenang yang diperoleh secara “*atribusi*”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada wewenang yang diperoleh secara *delegasi* terjadilah pelimpahan

suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Sedangkan pada wewenang yang diperoleh secara *mandat*, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.

Dari beberapa pengertian tentang wewenang di atas, dapat disimpulkan bahwa wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Dalam kaitannya dengan wewenang/kewenangan yang sesuai dengan konteks penelitian ini, maka standar wewenang yang dimaksud adalah kewenangan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan tindak pidana perpajakan ini didasarkan atas adanya komponen pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.

Komponen pengaruh yang dimaksud dengan komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum yang dalam hal ini adalah wajib pajak dan fiskus agar dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan regulasi peraturan

perundang-undangan dibidang perpajakan, sehingga apabila tindakan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum (wajib pajak dan fiskus) ini tidak sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka akibat dari perbuatan subyek hukum (wajib pajak dan fiskus) tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan pelanggaran hukum, sehingga ia (wajib pajak dan fiskus) harus diproses sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sebagai contoh dalam kasus tindak pidana dibidang perpajakan di Kota Surakarta ini telah menjerat seorang terdakwa yang merupakan Direktur Utama PT Intertex, Sptoasih Sumiyati Darmayatun. Atas perbuatannya terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, terdakwa dijerat melanggar UU KUP Pasal 39A ayat (1).

Menurut Ketentuan Pasal 39A ayat (1) UU No.28 Tahun 2007 Tentang KUP menyatakan bahwa;

“Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;

- h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *online* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
- i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”.

Sebagai konsekuensi atas perbuatan terdakwa menerbitkan dan menandatangani SPT yang isinya tidak sebagaimana dengan yang sebenarnya maka perbuatan terdakwa dalam kasus ini telah memenuhi rumusan dari Pasal 39A ayat (1) huruf d sebagaimana diuraikan di atas. Atas perbuatannya dalam berkas putusan persidangan kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat dakwaannya menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dibidang perpajakan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 39A ayat (1) huruf d, UU No.28 Tahun 2007 Tentang KUP. Akibat dari perbuatannya tersebut terdakwa telah divonis dan dinyatakan bersalah telah melakukan kejahatan dibidang perpajakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu Tanggal 25 Januari 2012. Dalam berkas putusan kasus tersebut, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dibidang perpajakan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39A ayat (1) huruf d. Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang menangani kasus tersebut menjatuhkan hukuman kepada terdakwa

dengan hukuman pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp.650.000.000,00. (enam ratus lima puluh juta rupiah) juta subsider tiga bulan hukuman penjara.

Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang tersebut harus ditunjuk atas dasar hukum yang jelas (asas legalitas) sehingga wewenang tersebut dijalankan sebagaimana mestinya. Sedangkan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Dalam kaitannya dengan wewenang/kewenangan yang sesuai dengan konteks penelitian ini, maka standar wewenang yang dimaksud adalah kewenangan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan tindak pidana perpajakan.

UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam konteks penelitian ini maka Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Umum mempunyai

kewenangan sebagaimana disebutkan dalam UU No.49 Tahun 2009 jo UU No.8 Tahun 2004 jo UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, di dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) ditegaskan bahwa; Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang.

Menurut Pasal 1 UU No.2 Tahun 1986 Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum. Sedangkan menurut Pasal 2 UU No.2 Tahun 1986 menyatakan bahwa Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Menurut UU No.2 Tahun 1986 Pasal 3 ayat (1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh : a . Pengadilan Negeri; b. Pengadilan Tinggi.

Tempat kedudukan Pengadilan Negeri menurut UU No.2 Tahun 1986 Pasal 4 ayat (1) Pengadilan Negeri berkedudukan di Kota madya atau di ibu kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota madya atau Kabupaten. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) tersebut maka wewenang mengadili ini memiliki implikasi yuridis yaitu berkaitan dengan kompetensi relatif dan kompetensi absolute dari masing-masing lembaga peradilan.

Menurut Suryono Sutarto (2008;2) dalam kekuasaan atau wewenang mengadili ini ada dua macam kompetensi, yaitu :

1. Kompetensi absolute, yaitu kompetensi yang berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili pada satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lainnya;
2. Kompetensi relatif yaitu kompetensi yang berkaitan dengan pembagian wilayah kekuasaan mengadili antara peradilan yang satu dengan peradilan yang lain dalam satu lingkungan peradilan.

Menurut Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986 Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Sementara jika kita merujuk pada ketentuan UU No.14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, maka di dalam UU tersebut tidak diatur tentang kompetensi Pengadilan Pajak terkait dengan penanganan masalah tindak pidana perpajakan, karena di dalam UU tersebut hanya mengatur tentang sengketa dan upaya administrasi dibidang pajak. Maka apabila terjadi sengketa kasus tindak pidana perpajakan pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri, sebab Pengadilan Negeri mempunyai kompetensi untuk menangani kasus tindak pidana berdasarkan UU Peradilan Umum.

Dari pembahasan dan pengkajian tentang permasalahan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa; Atas dasar amanat dari regulasi peraturan perundang-undangan yang sebagaimana telah diuraikan

di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta berwenang dalam menyelesaikan kasus tindak pidana dibidang perpajakan yang berada di wilayah hukumnya. Hal ini didasarkan pada kompetensi absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri sebagaimana telah diuraikan diatas. Sehingga karena tempat kejadian perkara dari kasus tindak pidana dibidang perpajakan ini berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta maka satu-satunya pengadilan yang berwenang menyelesaikan kasus tindak pidana dibidang perpajakan ini hanya Pengadilan Negeri Surakarta sesuai dengan kompetensi relatif dan kompetensi absolute yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Surakarta.

4.2. Pertimbangan-Pertimbangan dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Dibidang Perpajakan.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa sebelum Hakim memutuskan vonis terhadap terdakwa atas dakwaan yang telah disangkakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, Hakim haruslah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebelum vonis itu dijatuhkan kepadanya.

Menurut UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, di dalam Pasal 8 Ayat (2) ditegaskan bahwa; Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Berkaitan dengan kasus tindak pidana perpajakan di Kota Surakarta yang menjerat Direktur PT.Intertex, Saptoasih Sumiyati Darmayaton. Dalam kasus ini, atas perbuatannya terpidana telah divonis bersalah oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu Tanggal 25 Januari 2012. Dalam amar putusan kasus tersebut terpidana terbukti melakukan tindak pidana dibidang perpajakan melanggar Pasal 39A ayat (1) huruf d, terpidana pun divonis dengan hukuman penjara selama satu tahun dan denda Rp.650 juta subsider tiga bulan hukuman penjara.

Hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang menangani kasus tersebut saat diwawancarai menjelaskan sebagai berikut;

1. Terdakwa sudah lanjut usia;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa baru pertama kali melakukan kejahatan/perbuatan pidana;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya;
5. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
6. Terdakwa dalam keadaan sakit kanker otak dan saat persidangan kondisi terdakwa matanya tidak bisa melihat (buta penglihatan disebabkan sakit).

Sedangkan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang menangani kasus tersebut saat diwawancarai menjelaskan sebagai berikut;

1. Perbuatan terdakwa telah direncanakan sebelumnya sehingga terdakwa menerbitkan SPT fiktif;
2. Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara;

Dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu Tanggal 25 Januari 2012. Dalam putusannya, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dibidang perpajakan melanggar Pasal 39 ayat (1) dengan hukuman pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp.650 juta subsider tiga bulan hukuman penjara.

Menurut Sudarto (1990;9) yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Selanjutnya, Roeslan Saleh (1975;5) menyatakan bahwa “pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara kepada pembuat delik itu”. Sedangkan menurut Sir Rubert Cross (1981;124) “*punishment is the infliction on pain by the state on some one who has been convicted of an offence*”. Di dalam Black’s Law Dictionary ditentukan bahwa *punishment* adalah: “*Any fine, penalty or confinement inflicted upon a person by authority to the law and the judgement and sentence of a court, for some crime or offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law*” (Henry Cambell Black, 1979;1110).

Dari beberapa pendapat di atas, dapat diketahui bahwa pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan;
3. Pidana itu dikenakan pada kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1996;4).

Dalam masalah pemberian pidana, pertentangan antara dua aliran dalam hukum pidana ialah aliran klasik dan apa yang dinamakan aliran modern mencapai puncaknya. Aliran klasik melihat terutama pada perbuatan yang dilakukan tersebut, sedangkan aliran modern pertama-tama meninjau pembuatnya dan menghendaki individualisasi dari pidana, artinya dalam pemidanaa memperhatikan sifat-sifat dan keadaan si pembuat. “Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat kebelakang, sedangkan aliran modern, lebih melihat ke muka. Masalahnya memang berkisar pada makna dan tujuan dari pidana” (Sudarto, 1986;80).

Secara tradisional teori pemidanaan dibedakan menjadi tiga kelompok teori, yaitu;

1. Teori Absolute atau Teori Pembalasan

Menurut teori absolute, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dan pemidanaan terlepas dari manfaat

yang hendak dicapai. Teori absolute atau mutlak ini melihat dalam pidana suatu gejala yang mempunyai arti sendiri.

Mutlak di sini dipakai dalam artinya semula, dilepaskan dari setiap tujuan apa pun. Jadi, pidana tidak usah mempunyai tujuan lain selain hanya pidana saja. Karena kejahatan tidak diperbolehkan dan tidak diizinkan menurut susila dan menurut hukum, jadi tidak boleh terjadi, maka pelaku kejahatan itu seharusnya dipidana. Dengan demikian pidana mempunyai fungsi sendiri, yaitu sebagai bantahan terhadap kejahatan. Hanya dengan membalas kejahatan itu dengan penambahan penderitaan, dapat dinyatakan bahwa perbuatan itu tidak dapat dihargai. Oleh karena itu, pidana dilepaskan dari tujuan (Sudarto, 1986;80).

Sehubungan dengan makna pidana itu, Imanuel Kant di dalam bukunya *Philoshopy of Law*, menyatakan sebagai berikut;

“...pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

Bahkan, walaupun seluruh anggota masyarakat sepekat untuk menghancurkan dirinya sendiri membubarkan masyarakatnya pembunuh yang terakhir yang di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang sehausnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap kesusilaan” (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1964;11).

Dari pendapat Kant tentang pidana di atas dapatlah ditegaskan bahwa fokus pidana menurut Kant adalah tuntutan keadilan.

Akan tetapi Hegel berpandangan tidak sama dengan Kant. Sebab Hegel memandang pidana sebagai suatu keharusan yang logis, sebagai konsekuensi dari kejahatan, karena kejahatan adalah suatu pengingkaran terhadap ketertiban hukum dan negara yang merupakan perwujudan dari cita susila. Jadi pidana merupakan Negation der Negation (Sudarto, 1986:82).

Menurut J.M van Bammelen (1984:27) pada hakikatnya setiap pidana merupakan pembalasan. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan ialah apakah atau/dan kapankah kita boleh melakukan pembalasan dan apakah gunanya pembalasan itu. Semua pidana itu berdasarkan pandangan bahwa terhadap kejahatan harus diberikan pembalasan terhadap si pelaku atau berdasarkan anggapan bahwa orang lain harus dibuat takut untuk melakukan kejahatan (prevensi umum), ataupun untuk menjaga supaya si pelaku menjatuhkan diri dari tindakan yang seperti itu lagi (prevensi khusus).

Menurut Sudarto (1986:83) sebenarnya sekarang sudah tidak ada lagi pengajaran pembalasan yang klasik, dalam arti bahwa pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka. Kalau masih ada penganut teori pembalasan, mereka itu dikatakan sebagai penganut teori pembalasan yang modern, misalnya Van Bammelen, Pompe, dan Enschede. Pembalasan disini bukanlah sebagai tujuan sendiri, melainkan sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana, maka dapat dikatakan ada asas pembalasan yang negatif. Hakim hanya menetapkan batas-batas dari pidana, pidana tidak boleh melampaui batas dan kesalahan si pembuat.

Sehubungan dengan pidana ini, Van Bammelen menyatakan bahwa untuk hukum pidana pada dewasa ini, maka pencegahan main hakim sendiri (*vermijding van eigenrechting*) tetap merupakan fungsi yang penting sekali dalam penerapan hukum pidana, yakni memenuhi akan keinginan pembalasan (*tegemoetking aan de vergeldingsbehoette*). Hanya saja penderitaan yang paling diakibatkan oleh pidana itu harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit dan pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terhadap hukum pada kehidupan masyarakat sehari-hari (*prevensi special*) dan disamping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa, bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi general apaun (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984;13).

Pompe yang seumur hidupnya berpegang pada teori pembalasan menganggap pembalasan ini dalam arti positif dan konstruktif dan bukan dalam arti tak ada manfaatnya, seperti dalam pandangan mereka yang anti pembalasan. C.H.R. J. Enschede menganggap pembalasan sebagai batas atas (*bovengrens*) dari beratnya tindakan penguasa dalam lingkungan kebebasan individu ditentukan oleh tuntutan kemanfaatan di dalam batas-batas pembalasan (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984;14).

Karl O. Cristiansen (1971;69) memerinci karakteristik atau ciri-ciri pokok dari teori retributive sebagai berikut:

- a. The purpose of punishment is just retribution;
- b. Just retribution is the ultima aim, and not itself a means to any other aim, as for instance social welfare which from the point of view is without any significance whatsoever;
- c. Moral guilt is the only qualification for punishment;
- d. The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender;
- e. Punishment points into the past; it is pure reproach, and its purpose is not to improve, correct, educate or re-socialize the offender.

Dengan demikian menurut Karl O. Christiansen tujuan pidana pada aliran retributive hanyalah pembalasan, pada pidana tidak dibebani tujuan-tujuan lain, seperti memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori relative atau teori tujuan, pidana dikenakan demi pidana itu sendiri, tetapi untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman.

Disamping itu, sebagai pengganti pembalasan yang disebut sebagai dasar dan pembeneran pidana oleh kebanyakan sarjana hukum disebut:

- a. Prevensi umum (pencegahan umum)

Para sarjana yang membela prevensi umum berpendapat bahwa pemerintah berwenang menjatuhkan pidana untuk mencegah rakyat umumnya melakukan tindak pidana. Prevensi umum seperti diuraikan oleh Van Veen dalam disertasinya mempunyai tiga fungsi, yaitu; menegakan wibawa pemerintah, menegakan norma dan membentuk norma.

- b. Prevensi khusus (pencegahan khusus)

Mereka yang beranggapan bahwa pidana ialah pembedaan yang terpenting dari pidana itu sendiri, bertolak dari perilaku manusia (pelaku suatu tindak pidana dikemudian hari akan menahan diri supaya jangan berbuar seperti itu lagi karena ia mengalami belajar) bahwa perbuatannya menimbulkan penderitaan. Jadi, pidana akan berfungsi mendidik dan memperbaiki.

c. Fungsi perlindungan

Mungkin sekali bahwa dengan pidana pencabutan kemerdekaan selama beberapa waktu, masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin dilakukannya jika ia bebas (Bammelen, 1984;28).

Jadi, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan pidana itu mempunyai tujuan-tujuan lain yang bermanfaat. Dasar pembedaan adanya pidana menurut teori relatif ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Inilah makna ucapan yang terkenal dari Seneca, seorang filsuf Romawi; "*Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*" (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984 : 14). Hal ini senada dengan perkataan hakim Inggris yang bernama Hence Burmet, pada saat mengadili seorang pencuri kuda, yaitu; "*Thou are to be hanged, not for having stolen the horse, but in order that other homes mas not be stolen*" (Saleh, 1983;9).

Sementara Karl O. Christiansen (1971;71) merinci karakteristik atau ciri-ciri pokok dari teori relatif sebagai berikut:

- a. The purpose of punishment is prevention;
- b. Prevention is not a final aim, but a means to a more supreme aim. e.g, social welfare;
- c. Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence qualify for punishment;
- d. The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime;
- e. The punishment is prospective, it points into the future: it may contain an element which can be accepted if they do not serve the prevention of crime for the benefit of social welfare.

3. Teori Gabungan

Pembalasan memang betul merupakan dasar pembenaran dari pidana, namun dalam menjatuhkan pidana itu harus selalu diperhatikan apa yang dapat dicapai dengan pidana itu. Pellegrino Rossi mempropagandakan teori gabungan dan berpendapat bahwa pembenaran pidana terletak dalam pembalasan. “Hanya yang bersalah yang boleh dipidana, pidana itu sesuai dengan delik yang dilakukan dan beratnya pidana, tidak boleh melebihi beratnya pelanggaran, terhadap mana dilakukan tuntutan” (Bammelen, 1984;29).

Selain tujuan dari pidana, menurut Rossi ialah: pertama perbaikilah tata tertib masyarakat. Jadi, pidana harus memberikan manfaat pada tata tertib masyarakat. Tujuan penting lainnya dari pidana ialah prevensi umum. Akibat penting dari pidana itu ialah (teguran) yang diberikan kepada seluruh rakyat dan menimbulkan rasa takut, begitu pula perbaikan penjahat. Mengeni yang terakhir ini ia tidak mengharapkan

banyak: “usaha memperbaiki para penjahat barangkali merupakan usaha yang paling tidak pasti akan membawa hasil”. Disamping itu, disebutkannya dua “akibat” lain, yaitu; memberikan kepuasan koral kepada kesadaran masyarakat dan menimbulkan perasaan aman dan sentosa (Bammelen, 1984;29).

Jika kita analisis kasus ini menggunakan teori pembedaan, maka penjatuhan sanksi pidana selama 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp.650 Juta, dalam hal ini Majelis Hakim berpegang atau menganut faham teori campuran. Dalam pertimbangannya sebagaimana dituangkan dalam berkas putusan kasus ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa; Pembalasan memang betul merupakan dasar pembedaan dari pidana, namun dalam menjatuhkan pidana itu harus selalu diperhatikan apa yang dapat dicapai dengan pidana itu.

Menurut penulis, vonis pidana badan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perpajakan ini masih kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, seharusnya Majelis Hakim menggunakan pidana terberat dalam memutuskan kasus tindak perpajakan ini, sebab dampak dari perbuatan terdakwa telah merugikan masyarakat luas. Sedangkan menanggapi pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa menurut hemat penulis menilai Majelis Hakim masih ragu untuk menjatuhkan pidana denda sesuai dengan KUP yang berlaku, sebab apabila Majelis Hakim tidak ragu-ragu dalam penjatuhan sanksi pidana denda maka seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda sebanyak empat kali lipat dari total kewajiban pajak yang terdakwa gelapkan atau tidak bayar.

BAB 5 PENUTUP

5.1. Simpulan

Peran pajak bagi keuangan negara merupakan faktor dominan, sebab pajak merupakan primadona terbesar bagi penunjang anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam penelitian yang bertemakan “Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Perpajakan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)” ini dapat penulis simpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya;

1. Pengadilan Negeri Surakarta berwenang menangani kasus tindak pidana perpajakan di wilayah hukumnya berdasarkan Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang menegaskan bahwa, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.
2. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 39A huruf d, atas perbuatannya terdakwa hukuman penjara 1 tahun dan denda Rp.650 juta subsidi tiga bulan hukuman penjara. Dengan pertimbangan sebagai berikut; *pertama*, terdakwa dalam keadaan sakit, *kedua*, terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan pidana.

5.2. Saran dan Rekomendasi

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut; *Pertama*, Pengadilan Negeri seluruh Indonesia memiliki kewenangan untuk menangani kasus tindak pidana dibidang perpajakan. *Kedua*, Dalam menjatuhkan vonis bagi terdakwa kasus tindak pidana perpajakan sudah sepatutnya digalakkan untuk menggunakan pidana penjara dan pidana denda secara maksimal, sebab efek dari kejahatan ini sangat merugikan bangsa. *Ketiga*, seyogyanya kompetensi Peradilan Pajak itu diperluas agar perkara pajak baik dibidang administrasi dan pidana dapat menjadi satu pintu di dalam lingkungan Pengadilan Pajak.

Daftar Pustaka

- Basah, Sjachran. 1997. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Bandung: Alumnus.
- Bammelen, J.M. van. 1984. *Hukum Pidana*. Diterjemahkan oleh Hasnan. Jakarta: Bina Cipta.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Reflika.
- Buyung Nasution, Adnan. 1999. *Menuju Lembaga Peradilan Yang Independen di Indonesia, Makalah pada Lokakarya Mencari Format Peradilan yang Mandiri, Bersih dan Profesional*. Jakarta.
- Cristiansen, Karl O, 1974. *Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*. Resource Material, Tokyo: UNAFFI Series No.7.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sutorius. 1995. *Hukum pidana*, Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama.
- Djafar Saidi, Muhammad. 2007. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H. Sobari. 1993. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hartono, Sunaryati. 1984. *Kembali ke Metode Penelitian Hukum*. Bandung: FH UNPAD.
- Hoefnagels, G. P. 1969. *The Other Side of Criminology*. Kluwer: Deventer.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) & Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). 1999. *Posision Paper Menuju Kekuasaan Kehakiman I*. Jakarta: CEL & LeIP.

- Mahfud MD, Moh. 1993. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, study tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan Edisi 1*. Yogyakarta: Liberti.
- Moloeng, Lexy j. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moelyatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1996. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nawawi Arief, Barda. 1990. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- , 2007. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. Pidato Pengukuhan pada peresmian penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum dalam Rapat Senat Terbuka Universitas Diponegoro, Semarang 25 Juni 1994, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Panjaitan, Saut P. 2002. *Makna Dan Peranan Freies Ermessen Dalam Hukum Administrasi Negara, dalam buku Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Poernomo, Bambang. 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Cetakan Kelima.
- Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, 2002.
- Ruba'I, Masruchin. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang: UM-Press.
- Rubert Cross, Sir and Andrew Ashworth. 1981. *The English Sentencing System*, London: Butterworth.
- Saleh, Roeslan. 1975. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.

- , 1983. *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. Cetakan Keempat.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- , 1985. *Prespektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto. 1980. Kertas Kerja pada *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: BPHN.
- , 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- , 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- , 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, Cetakan Ke II.
- , 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Penerbit Yayasan Sudarto,
- Utrecht, E. 1960. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1960.
- , 1958. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Staatblad No.29 Tahun 1927 tentang Peraturan Pertimbangan Urusan Pajak.
- UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- UU No.17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
- UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .

UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dokumen dan Konvensi

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, Palermo, 2000.